

MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH

Teori, Regulasi, dan Implementasi Kontemporer

Tim Penulis:

Denny Rakhmad Widi Ashari | Mochamad Heru Riza Chakim
Mogie Demsi Oemar | Rina Madyasari | Ahmad Maulidizen | Nur Majdina
Fitri Yani Jalil | Andi Nurrahma Gaffar | Ilham Habibi Zakaria
Agus Rohiman | Dodi Siswanto | Rahila Amanatul Ummah
Muhammad Arif Wiratama Fattah | Yusrina Hilyawati | Mulia Andirfa
Ay Maryani | Indri Iswardhani



Editor : Muhamad Rizal Kurnia

MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH

Teori, Regulasi, dan Implementasi Kontemporer

Denny Rakhmad Widi Ashari

Mochamad Heru Riza Chakim

Mogie Demsi Oemar

Rina Madyasari

Ahmad Maulidizen

Nur Majdina

Fitri Yani Jalil

Andi Nurrahma Gaffar

Ilham Habibi Zakaria

Agus Rohiman

Dodi Siswanto

Rahila Amanatul Ummah

Muhammad Arif Wiratama Fattah

Yusnina Hilyawati

Mulia Andirfa

Ay Maryani

Indri Iswardhani

Editor: Muhamad Rizal Kurnia, M.E., C.Ed.



MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH

Teori, Regulasi, dan Implementasi Kontemporer

Tim Penulis:

Denny Rakhmad Widi Ashari
Mochamad Heru Riza Chakim
Mogie Demsi Oemar
Rina Madyasari
Ahmad Maulidizen
Nur Majdina
Fitri Yani Jalil
Andi Nurrahma Gaffar
Ilham Habibi Zakaria
Agus Rohiman
Dodi Siswanto
Rahila Amanatul Ummah
Muhammad Arif Wiratama Fattah
Yusnina Hilyawati
Mulia Andirfa
Ay Maryani
Indri Iswardhani

Editor : Muhamad Rizal Kurnia, M.E., C.Ed.
Tata Letak : Lilis Khalisatul Karimah, S.H.
Desain Cover : Asep Nugraha, S.Hum.
Ukuran : UNESCO 15,5 x 23 cm
Halaman : x, 284
ISBN : 978-634-7522-93-1
Terbit Pada : Agustus 2026
Anggota IKAPI : No. 073/BANTEN/2023

Hak Cipta 2026 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA

Jl. Kramat, Panenjoan Kec. Carenang, Kab. Serang – Banten, 42195
Email : sadapenerbit@gmail.com
Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com
Telpon/WA : +62 838 1281 8431

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan kemudahan sehingga buku yang berjudul **“Manajemen Keuangan Syariah: Teori, Regulasi, dan Implementasi Kontemporer”** ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta *salam* semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia maupun di dunia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dalam dua dekade terakhir. Lembaga-lembaga keuangan syariah mulai dari perbankan, asuransi, pasar modal, hingga *fintech* syariah telah menjadi bagian penting dari sistem keuangan nasional dan global. Namun demikian, pertumbuhan kuantitatif tersebut harus diimbangi dengan pemahaman kualitatif yang mendalam tentang landasan teori, regulasi, serta praktik implementasinya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Buku ini hadir untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Secara komprehensif, buku ini mengupas tiga pilar utama dalam manajemen keuangan syariah, yaitu teori, regulasi, dan implementasi kontemporer. Pada bagian teori, pembaca akan diajak untuk memahami fondasi keuangan syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah, *ijma'*, dan *qiyas*, serta konsep-konsep kunci seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah*, dan akad-akad lainnya. Pada bagian regulasi, buku ini membahas kerangka hukum dan kebijakan di Indonesia, termasuk peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta standar internasional seperti AAOIFI dan IFSB. Adapun pada bagian implementasi kontemporer, buku ini menyajikan studi kasus, tantangan, dan inovasi terkini dalam pengelolaan keuangan syariah di era digital, termasuk pemanfaatan teknologi finansial (*fintech*), *blockchain*, dan *green finance* berbasis syariah.

Kami menyadari bahwa dinamika keuangan syariah terus berkembang sehingga buku ini tidak mungkin mencakup seluruh aspek secara sempurna. Namun, kami berharap buku ini dapat menjadi rujukan yang bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi, praktisi perbankan dan keuangan syariah, regulator, serta masyarakat umum yang ingin mendalami manajemen keuangan syariah secara lebih sistematis dan aplikatif.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini, terutama para dosen, peneliti, praktisi, serta *reviewer* yang telah memberikan masukan berharga.

Akhir kata, semoga buku ini memberikan manfaat yang luas dan menjadi amal *jariyah* bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridai setiap upaya kita dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan yang berkah serta berkeadilan bagi seluruh umat.

*Billahi taufiq wal hidayah,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 HAKIKAT DAN RUANG LINGKUP MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH	1
Pendahuluan	2
Konseptualisasi dan Definisi	3
Landasan Filosofis Keuangan Islam	5
Ruang Lingkup dan Objek Kajian	8
Penutup: Tantangan Masa Depan Manajemen Keuangan Syariah	12
Daftar Pustaka	15
Profil Penulis	17
BAB 2 PRINSIP-PRINSIP DASAR EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM	18
Pendahuluan	19
Konsep Dasar Ekonomi Islam	20
Landasan Filosofis dan Normatif Ekonomi Islam	21
Prinsip-Prinsip Dasar Keuangan Islam	23
Implementasi Prinsip Keuangan Islam pada Lembaga Keuangan Syariah	27
Tantangan Implementasi Prinsip Keuangan Islam pada Era Digital	30
Daftar Pustaka	31
Profil Penulis	34
BAB 3 PERBEDAAN MANAJEMEN KEUANGAN KONVENSIONAL DAN SYARIAH	35
Pendahuluan	36
Konsep Dasar Manajemen Keuangan Konvensional dan Manajemen Keuangan Syariah	38
Landasan Filosofis Manajemen Keuangan Konvensional dan Syariah	41

Perbedaan Tujuan dan Prinsip Manajemen Keuangan Konvensional dan Syariah	44
Perbedaan Instrumen Keuangan Konvensional dan Syariah	47
Perbedaan Pengambilan Keputusan Keuangan dalam Sistem Konvensional dan Syariah	51
Penutup	54
Daftar Pustaka	57
Profil Penulis	59
BAB 4 KERANGKA ETIKA DAN MORAL DALAM KEUANGAN SYARIAH	61
Pengertian Etika dan Moral dalam Keuangan Syariah	62
Landasan Etika dan Moral dalam Keuangan Syariah	64
Prinsip Etika dan Moral dalam Keuangan Syariah	64
Larangan dalam Keuangan Syariah.....	67
Implementasi Etika dan Moral pada Lembaga Keuangan Syariah	71
Daftar Pustaka	73
Profil Penulis	75
BAB 5 MAQASID SYARIAH SEBAGAI DASAR KEBIJAKAN KEUANGAN.....	76
Pendahuluan	77
Konsep <i>Maqasid Syariah</i> dalam Kebijakan Keuangan.....	78
<i>Maqasid Syariah</i> sebagai Landasan Perumusan Kebijakan Keuangan Publik	80
Implementasi <i>Maqasid Syariah</i> dalam Kebijakan Keuangan	82
Tantangan dan Arah Pengembangan Kebijakan Keuangan Berbasis <i>Maqasid Syariah</i>	87
Simpulan	89
Daftar Pustaka	90
Profil Penulis	92
BAB 6 OTORITAS PENGAWAS DAN LEMBAGA PENGATUR KEUANGAN SYARIAH	93
Otoritas Pengawas dan Lembaga Pengatur Keuangan Syariah	94
Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Regulator Utama.....	95
Bank Indonesia (BI): Otoritas Moneter dan Pengembangan Keuangan Syariah	98

Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI): Otoritas Penetapan Fatwa Syariah	100
Dewan Pengawas Syariah (DPS): Pengawas Implementasi Prinsip Syariah	102
Hubungan dan Sinergi Antar Lembaga dalam Tata Kelola Keuangan Syariah Indonesia	103
Daftar Pustaka	105
Profil Penulis	106
BAB 7 STANDAR AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN SYARIAH	107
Pendahuluan	108
Konsep Dasar Akuntansi Syariah	108
Kerangka Standar Akuntansi Syariah di Indonesia	109
Akuntansi Berdasarkan Akad Syariah	111
Pelaporan Keuangan Syariah	113
<i>Shariah Governance</i> dan Pelaporan Keuangan	114
Harmonisasi PSAK, IFRS, dan AAOIFI	115
Digitalisasi Pelaporan Keuangan Syariah	117
Tantangan Implementasi Standar Akuntansi Syariah	118
Kesimpulan	119
Daftar Pustaka	120
Profil Penulis	121
BAB 8 PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) DAN KOMITE AUDIT SYARIAH	122
Konsep dan Landasan Dewan Pengawas Syariah	123
Kerangka Regulasi DPS di Indonesia	124
Tugas, Wewenang, dan Independensi DPS	125
Komite Audit Syariah: Fungsi dan Hubungannya dengan DPS	127
Tantangan dan Penguatan Tata Kelola Syariah	128
Daftar Pustaka	130
Profil Penulis	131
BAB 9 AKAD-AKAD DASAR DALAM KEUANGAN SYARIAH	132
Konsep Dasar Akad	133
Prinsip, Rukun, dan Syarat Sah Akad	134
Akad dalam Keuangan Syariah	138

Implementasi Akad di Lembaga Keuangan Syariah.....	140
Daftar Pustaka.....	143
Profil Penulis.....	145
BAB 10 PEMBIAYAAN SYARIAH.....	146
Konsep Dasar Pembiayaan Syariah.....	147
Konsep dan Implementasi Pembiayaan Bagi Hasil	149
Konsep dan Implementasi Pembiayaan Jual Beli	152
Konsep dan Implementasi Pembiayaan Sewa-Menyewa.....	155
Konsep dan Implementasi Pinjam-Meminjam	157
Konsep dan Implementasi Pembiayaan <i>Ijarah</i> Multijasa.....	159
Daftar Pustaka.....	161
Profil Penulis.....	170
BAB 11 INVESTASI SYARIAH: SAHAM, SUKUK, dan REKSA DANA SYARIAH	171
Pendahuluan	172
Konsep Dasar Investasi Syariah.....	173
Instrumen Investasi Syariah.....	175
Saham Syariah	176
<i>Sukuk</i>	178
Reksa Dana Syariah.....	180
Perkembangan dan Prospek Investasi Syariah	182
Ringkasan	185
Daftar Pustaka.....	186
Profil Penulis.....	187
BAB 12 MANAJEMEN RISIKO DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH	188
Pendahuluan dan Landasan Filosofis Risiko Syariah	189
Taksonomi Sepuluh Risiko Lembaga Keuangan Syariah.....	190
Analisis Kelayakan Pembiayaan: Penerapan Prinsip 5C + 1C (<i>Shariah Compliance</i>).....	195
<i>Displaced Commercial Risk</i> (DCR) dan Perataan Pendapatan	196
Risiko Kepatuhan Syariah (SNCR) dan Tata Kelola Pengawasan	197
Daftar Pustaka.....	199
Profil Penulis.....	202

BAB 13 ANALISIS KREDIT DAN PEMBIAYAAN SYARIAH	203
Pendahuluan	204
Filosofi dan Prinsip Dasar Pembiayaan	205
Kerangka Analisis Kelayakan: Pendekatan 5C + 1S	206
Analisis Risiko Berdasarkan Karakteristik Akad.....	209
Regulasi Pembiayaan Syariah di Indonesia.....	212
Implementasi Kontemporer: Digitalisasi dan <i>Credit Scoring</i> ..	214
Kesimpulan	216
Daftar Pustaka	217
Profil Penulis	218
BAB 14 PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN SYARIAH	219
Pendekatan Pengukuran Kinerja Keuangan Syariah	220
Rasio Pengukuran Kinerja Keuangan Syariah	225
Daftar Pustaka	232
Profil Penulis	233
BAB 15 AUDIT SYARIAH DAN PENGENDALIAN INTERNAL.....	234
Pendahuluan	235
Konsep Pengendalian Internal dalam Perspektif Syariah.....	235
Prinsip-Prinsip Pengendalian dan Pengawasan Syariah.....	237
Audit Syariah: Konsep dan Ruang Lingkup.....	238
Audit Sistem Berlapis (<i>Multilayer System Audit</i>).....	240
Internal Syariah Audit dalam Praktik.....	241
Pengawasan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia	242
Tantangan dan Isu Kontemporer Audit Syariah	243
Rangkuman.....	244
Daftar Pustaka	245
Profil Penulis	247
BAB 16 KEUANGAN BERKELANJUTAN (<i>SUSTAINABLE FINANCE</i>)	
DAN ESG DALAM PERSPEKTIF ISLAM	248
Pendahuluan	249
Konsep Dasar Keuangan Berkelanjutan (<i>Sustainable Finance</i>)	
.....	250
Konsep <i>Environmental, Social, and Governance</i> (ESG).....	253
ESG Konvensional dan ESG Perspektif Islam	260
Implementasi	261
Kesimpulan	262

Daftar Pustaka.....	263
Profil Penulis.....	270
BAB 17 INKLUSI KEUANGAN SYARIAH DAN PEMBERDAYAAN	
UMKM.....	271
Konsep Inklusi Keuangan Syariah	272
Literasi Keuangan Syariah sebagai Pendukung Inklusi Keuangan	
UMKM.....	274
Peran Keuangan Syariah dalam Mendukung UMKM.....	275
Pemberdayaan UMKM Berbasis Syariah	276
Digitalisasi Keuangan Syariah untuk UMKM	278
Tantangan dan Prospek Inklusi Keuangan Syariah.....	279
Kesimpulan	281
Daftar Pustaka.....	282
Profil Penulis.....	284



BAB 1

HAKIKAT DAN RUANG LINGKUP MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH

Denny Rakhmad Widi Ashari, M.E.
Universitas Nahdlatul Ulama Blitar



Pendahuluan

1. Latar Belakang Kebutuhan Sistem Keuangan Alternatif

Sistem keuangan konvensional, yang didominasi oleh mekanisme bunga (*riba*) dan instrumen derivatif yang kompleks, telah menunjukkan kerentanan signifikan dalam menjaga stabilitas ekonomi global. Krisis finansial global pada tahun 2008 menjadi bukti nyata dari kegagalan sistem ini dalam mengelola risiko, yang berakar pada praktik spekulatif dan ekspansi kredit yang tidak terkendali, yang pada gilirannya memicu ketidakstabilan sistemik dan resesi ekonomi berkepanjangan (Mishkin, 2012). Lebih lanjut, struktur sistem keuangan konvensional sering kali dikritik karena memperparah ketidakadilan dalam distribusi kekayaan, di mana mekanisme bunga cenderung mengonsentrasikan modal pada segelintir pihak dan meningkatkan beban bagi mereka yang membutuhkan pendanaan (Stiglitz, 2019). Fenomena ini menciptakan kesenjangan ekonomi yang semakin lebar, sehingga menyoroiti kebutuhan mendesak akan alternatif yang lebih adil dan stabil.

Menjawab keterbatasan tersebut, prinsip-prinsip keuangan syariah menawarkan paradigma alternatif yang didasarkan pada etika, keadilan, dan stabilitas. Larangan tegas terhadap *riba* dan penekanan pada skema bagi hasil (*profit and loss sharing*) dirancang untuk mendorong investasi pada aktivitas ekonomi riil yang produktif dan memitigasi risiko spekulasi berlebihan yang dapat menyebabkan krisis finansial (Chapra, 2016). Keuangan syariah juga menekankan pentingnya keadilan sosial, transparansi, dan larangan terhadap aktivitas eksploitatif, yang secara inheren berupaya mengurangi kesenjangan ekonomi dan menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Ahmad, 2010). Dorongan global untuk mencari sistem keuangan yang lebih etis dan berkeadilan, sejalan dengan meningkatnya kesadaran akan dampak negatif dari praktik keuangan konvensional, telah memicu pertumbuhan pesat industri keuangan syariah di berbagai belahan dunia (Iqbal & Molyneux, 2017).

2. Posisi Manajemen Keuangan Syariah dalam Ilmu Ekonomi

Manajemen keuangan syariah merupakan sebuah sub-disiplin yang berakar kuat dalam kerangka ekonomi Islam, yang secara aktif berupaya menyelaraskan prinsip-prinsip dan praktik manajemen keuangan konvensional dengan ajaran syariah. Transformasi ini tidak hanya sekadar penyesuaian teknis, tetapi merupakan pergeseran fundamental dari fokus tunggal pada maksimisasi profit menjadi pencapaian tujuan keuangan yang holistik, mencakup dimensi finansial, etis, dan tanggung jawab sosial sesuai dengan nilai-nilai Islam (Khan, 2018). Dalam konteks ini, manajemen keuangan syariah bertindak sebagai jembatan yang mengintegrasikan etika dan moralitas Islam ke dalam pengambilan keputusan keuangan modern, seperti strategi investasi, pembiayaan, dan pengelolaan risiko.

Dalam operasionalnya, para praktisi manajemen keuangan syariah dihadapkan pada keharusan mempertimbangkan berbagai aspek krusial yang melampaui kalkulasi profit semata. Keputusan investasi, misalnya, harus memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah (*halal*) dan menghindari sektor-sektor yang dilarang, sambil tetap mengejar potensi keuntungan yang adil dan proporsional (Iqbal & Molyneux, 2017). Selain itu, pertimbangan terhadap dampak sosial dan lingkungan dari setiap transaksi keuangan menjadi elemen integral, mencerminkan filosofi ekonomi Islam yang menekankan kesejahteraan umat manusia dan kelestarian alam (Al-Jarhi, 2017). Dengan demikian, manajemen keuangan syariah memposisikan dirinya sebagai disiplin yang menawarkan alternatif sistemik terhadap praktik keuangan konvensional, dengan penekanan pada pembangunan ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan beretika.

Konseptualisasi dan Definisi

1. Mengurai Terminologi: Manajemen, Keuangan, dan Syariah

Manajemen secara fundamental merujuk pada serangkaian proses esensial yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Fungsi-fungsi ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada guna mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien (Robbins &

Daftar Pustaka

- Ahmad, K. (2010). *The Meaning of Islamic Economics*. (Original work published Islamic Research and Training Institute)
- Al-Arif, M. N. R. (2019). *Dasar-dasar ekonomi Islam*. Era Adicitra Intermedia.
- Al-Jarhi, M. A. (2017). An economic theory of Islamic finance. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 9(2), 117–132.
- Al-Qaradawi, Y. (1999). *The Lawful and the Prohibited in Islam (Al-Halal Wal Haram Fil Islam)*. American Trust Publications. <https://books.google.co.id/books?id=v21NCwAAQBAJ>
- Chapra, M. U. (2016). *The future of economics: An Islamic perspective* (Vol. 21). Kube Publishing Ltd.
- Dusuki, A. W., & Dar, H. (2007). *Stakeholders' perceptions of corporate social responsibility of Islamic banks: Evidence from Malaysian economy. Islamic Economics and Finance*, 249, 249–277.
- Hamid, A. (2011). Islamic Public Finance: A Conceptual Framework. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 24(2), 3–30.
- Iqbal, M., & Molyneux, P. (2017). *Thirty Years of Islamic Banking: Innovations, Challenges and the Way Forward*. Edward Elgar Publishing.
- Khan, M. A. (2018). Methodology of Islamic economics from Islamic teachings to Islamic economics. *Turkish Journal of Islamic Economics*, 5(1), 35–61.
- Mishkin, F. S. (2012). *The Economics of Money, Banking and Financial Markets (The Pearson Series in Economics)*. Pearson Paris.
- Nasution, H. (2008). *Fiqh Muamalat: Sejarah dan Kelembagaan*. Universitas Indonesia Press.
- Nienhaus, V. (2007). *Islamic Finance: Foundations and Practice*. Edward Elgar Publishing.
- Robbins, S. P., & Coulter, M. K. (2018). *Management*. Pearson. <https://books.google.co.id/books?id=gjZEAAAAYAAJ>
- Siddiqi, M. N. (1996). *Role of the state in the economy: An Islamic*

perspective. Islamic Foundation.

Stiglitz, J. E. (2019). People, power, and profits: Progressive capitalism for an age of discontent. *New York*.

Zutter, C. J., & Smart, S. B. (2019). *Principles of managerial finance* (Vol. 35). Pearson London.

PROFIL PENULIS



H. Denny Rakhmad Widi Ashari, M.E

Lahir di Tulungagung pada 13 Juli 1984, penulis kini mengemban tugas sebagai dosen tetap di Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Selain itu, ia juga memegang posisi *Chief Technology Officer* di *klikada.com*, sebuah entitas yang bergerak dalam industri digital *agency* dan *software house*. *klikada.com* menyediakan

aneka layanan digital, meliputi pengembangan *platform* web seperti *company profile*, toko daring, dan *learning management system*, ditambah layanan optimasi SEO, pemeliharaan situs web, penulisan konten, serta manajemen kampanye iklan Google Ads. Riwayat akademis penulis sungguh luar biasa; ia merampungkan studi Sarjana di Universitas Brawijaya Malang dalam waktu 3,5 tahun, lalu melanjutkan pendidikan Magister di Jurusan Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Tulungagung, di mana ia dianugerahi predikat lulusan terbaik. Dengan rekam jejak 10 tahun di sektor perbankan konvensional dan syariah, termasuk pengalamannya di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk dan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk, kepakarannya dalam Ekonomi Syariah, utamanya Perbankan Syariah, kian terasah. Ia juga aktif dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang memperoleh pendanaan dari Kemenristek DIKTI maupun institusi perguruan tinggi. Dengan fokus utama pada bidang perbankan, ekonomi syariah, pemasaran digital, dan pengembangan web, penulis menyambut baik diskusi lebih lanjut melalui informasi kontak yang tersedia. Alamat surel penulis adalah drwashari@unublitar.ac.id



BAB 2

PRINSIP-PRINSIP

DASAR EKONOMI DAN

KEUANGAN ISLAM

Dr. Ir. Mochamad Heru Riza Chakim, M.M.
Universitas Raharja



Pendahuluan

Ekonomi dan keuangan Islam merupakan suatu sistem yang dibangun atas landasan nilai-nilai syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah, *ijma'*, dan *qiyas*. Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang berorientasi pada maksimalisasi keuntungan (*profit maximization*), ekonomi Islam memandang aktivitas ekonomi sebagai bagian dari ibadah (*muamalah*) yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan (*falah*) di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, setiap keputusan ekonomi tidak hanya mempertimbangkan aspek efisiensi dan keuntungan finansial, tetapi juga memperhatikan dimensi moral, etika, keadilan, serta tanggung jawab sosial kepada masyarakat dan lingkungan. Perkembangan ekonomi Islam dalam dua dekade terakhir menunjukkan bahwa sistem ini semakin diterima sebagai alternatif dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi global, seperti ketimpangan distribusi pendapatan, krisis keuangan, spekulasi pasar, dan rendahnya inklusi keuangan. Hal tersebut tercermin dari meningkatnya perkembangan lembaga keuangan syariah, instrumen investasi syariah, serta inovasi produk keuangan berbasis teknologi digital yang tetap berpedoman pada prinsip-prinsip syariah.

Dalam konteks manajemen keuangan syariah, pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam merupakan fondasi utama sebelum mempelajari berbagai aspek teknis seperti pembiayaan, investasi, pengelolaan risiko, tata kelola perusahaan, maupun audit syariah. Seluruh fungsi manajemen keuangan mulai dari perencanaan keuangan, penganggaran, penghimpunan dana, pengalokasian investasi, hingga pengendalian keuangan harus berlandaskan pada prinsip syariah agar setiap keputusan yang diambil tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga memenuhi ketentuan hukum Islam. Dengan demikian, keberhasilan lembaga keuangan syariah tidak cukup diukur melalui indikator profitabilitas semata, melainkan juga melalui tingkat kepatuhan terhadap syariah (*sharia compliance*) dan kontribusinya terhadap tercapainya kemaslahatan masyarakat.

Secara konseptual, ekonomi Islam dibangun atas beberapa prinsip utama, yaitu tauhid, keadilan (*al-'adl*), keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), amanah, transparansi, dan

tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar dalam seluruh aktivitas ekonomi, baik pada tingkat individu, perusahaan, maupun negara. Nilai tauhid menempatkan seluruh aktivitas ekonomi sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Swt., sedangkan prinsip keadilan menghendaki distribusi manfaat ekonomi yang proporsional serta menghindari segala bentuk ketimpangan dan eksploitasi. Prinsip keseimbangan menekankan harmonisasi antara kepentingan individu dan masyarakat, antara aspek material dan spiritual, serta antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Sementara itu, prinsip kemaslahatan memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus memberikan manfaat yang luas bagi kehidupan manusia.

Konsep Dasar Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan Al-Qur'an, As-Sunnah, *ijma'*, dan *qiyas* dalam mengatur aktivitas ekonomi manusia. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang lebih berorientasi pada maksimalisasi keuntungan, ekonomi Islam memandang aktivitas ekonomi sebagai bagian dari ibadah yang harus selaras dengan nilai-nilai syariah. Oleh karena itu, keberhasilan ekonomi tidak hanya diukur dari keuntungan finansial, tetapi juga dari kemampuannya mewujudkan keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan kesejahteraan (*falah*) bagi individu maupun masyarakat (Dusuki, 2022; Haneef, 2021; Mohamed Aslam & Hafas, 2009).

Landasan utama ekonomi Islam adalah tauhid, yaitu keyakinan bahwa seluruh kekayaan pada hakikatnya adalah milik Allah Swt., sedangkan manusia hanya bertindak sebagai pengelola (*khalifah*) yang bertanggung jawab memanfaatkan sumber daya secara halal, produktif, dan berkelanjutan. Konsep ini menegaskan bahwa kepemilikan harta bukan merupakan hak yang mutlak, melainkan amanah yang harus digunakan untuk kepentingan diri sendiri sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat (Ayub, 2020; Kamali, 2021).

Ekonomi Islam juga dibangun atas prinsip keadilan dan keseimbangan. Keadilan diwujudkan melalui transaksi yang transparan, pembagian keuntungan dan risiko secara proporsional,

Daftar Pustaka

- Abojeib, M., & Habib, F. (2024). *Islamic Financial Principles and Contemporary Applications*. Routledge.
- Ahmed, H. (2021). *Product Development in Islamic Banks*. Edinburgh University Press.
- Al-Daghistani, S. (2022). Beyond Maṣlaḥah: Adab and Islamic Economic Thought. *American Journal of Islam and Society*. <https://doi.org/10.35632/ajis.v39i3-4.2988>
- Alam, N., Rizvi, S. A. R., & Haron, R. (2023). Islamic finance and financial stability: A systematic literature review. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 16(3), 521–544.
- Ayub, M. (2020). *Understanding Islamic Finance* (Revised Edition). Wiley.
- Chapra, M. U. (2022). *Islam and the Economic Challenge*. The Islamic Foundation.
- Dusuki, A. W. (2022). *Islamic Economics and Finance: Principles and Practices*. IBFIM.
- Fitriyani, Y. (2025). Digitalizing Sharia Fintech: Adapting Islamic Economic Principles for Millennials. *Journal of Halal Review*. [https://doi.org/10.70764/gdpu-jhr.2025.1\(1\)-01](https://doi.org/10.70764/gdpu-jhr.2025.1(1)-01)
- Haneef, M. A. (2021). *Contemporary Islamic Economics*. IIUM Press.
- Hassan, M. K., Ali, M., & Khan, T. (2025). Islamic finance and sustainable economic development: Recent evidence. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 16(1), 35–58.
- Hassan, M. K., & Rabbani, M. R. (2023). Emerging trends in Islamic finance research. *Pacific-Basin Finance Journal*, 78, 101944.
- Holilur Rahman, Muhammad Syaiful Islam, A Hasib, & Ali Wafa. (2025). The Economic Concept of Education in Islam. *ORGANIZE: Journal of Economics, Management and Finance*. <https://doi.org/10.58355/organize.v3i4.109>
- Ismail Abdel Mohsin, M. (2021). *Financing the SDGs through Islamic*

Social Finance. Palgrave Macmillan.

Kamali, M. H. (2021). *Shariah Law: An Introduction* (2nd ed.). Oneworld Publications.

Kassim, S., Hasan, R., & Ahmad, A. U. F. (2024). Islamic social finance and sustainable development: A bibliometric review. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 15(4), 680–703.

Klongrua, S., Umuri, K., & Muftahuddin, M. (2025). Maqasid al-Shariah and Environmental Sustainability: An Islamic Economic Perspective. *International Journal of Kita Kreatif*. <https://doi.org/10.24815/ijkk.v2i1.44790>

Mohamed Aslam, H., & Hafas, F. (2009). Contemporary Islamic economics: The missing dimension of genuine Islamization. *Thoughts on Economics*.

Mohammed, M. O., Razak, D. A., & Taib, F. M. (2021). *Maqasid al-Shariah: Theory and Application in Islamic Finance*. IIUM Press.

Muneeza, A. (2022). *Islamic Finance, Fintech and the Road to Sustainability*. Springer.

Putra, B. J., & Gatari, A. P. (2024). Characteristics and Design of Islamic Economy. *Journal of Multidisciplinary Sustainability Asean*. <https://doi.org/10.70177/ijmsa.v1i2.1099>

Rabiah, R., & Haeran, H. (2024). The View of Islamic Economic on Risk Management Strategies For Wet Fish Traders. *Zabags International Journal Of Economy*. <https://doi.org/10.61233/zijec.v2i2.83>

Sharia Compliance, Internal Audit & Risk Management Function in IB. (2025). *Jurnal of Middle East and Islamic Studies*. <https://doi.org/10.7454/meis.v12i1.199>

Syah, D., & Rahmadani, G. (2024). The Profit-Sharing System in Financing Islamic Banking. *Qubahan Academic Journal* . <https://doi.org/10.48161/qaj.v4n1a198>

Wafaretta, V., & Imari, I. (2024). Islamic Economic System in Practice: Beyond Merely Islamic-based Transactions. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i4.15104>

Wibowo, M. A. (2020). Tentang *Tawazun* Pada Agility Inovasi Sosial: Sebuah Tinjauan Literatur. In *Proceeding the 8th Management Brekatrough and Doctoral Journey 2020*.

PROFIL PENULIS



Dr. Ir. Mochamad Heru Riza Chakim, M.M.

Ketertarikan penulis terhadap Manajemen Keuangan Syariah: Teori, Regulasi dan Implementasi Kontemporer, diawali dari pemahaman bahwa dalam konteks manajemen keuangan syariah, pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam merupakan fondasi utama sebelum mempelajari berbagai aspek teknis seperti pembiayaan, investasi, pengelolaan risiko, tata kelola perusahaan, maupun audit syariah. Seluruh fungsi manajemen keuangan, mulai dari perencanaan keuangan, penganggaran, penghimpunan dana, pengalokasian investasi, hingga pengendalian keuangan, harus berlandaskan pada prinsip syariah agar setiap keputusan yang diambil tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga memenuhi ketentuan hukum Islam. Pada saat sekolah di SD Negeri Sultan Agung Ponorogo lulus tahun 1973. Tahun 1975 lulus dari SMP Negeri 1 Ponorogo dan tahun 1979 lulus dari SMA Negeri I Ponorogo. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 di prodi Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung 1985. Kemudian melanjutkan pendidikan Magister Manajemen di prodi Magister Bisnis Administrasi Teknologi Institut Teknologi Bandung lulus tahun 1999, sesuai harapan saya dibidang manajemen serta pendidikan doctoral di prodi Bisnis Administrasi Universitas Padjadjaran lulus tahun 2021.

Penulis memiliki kepakaran dalam bidang strategi korporat dan bisnis. Pada tahun 2014, penulis diangkat menjadi Direktur Komersial PT SUCOFINDO (Persero) di bidang jasa yang sangat tergantung pada SDM yang kompeten. Saat ini penulis juga mengelola Yayasan Sosial Abdul Chakim yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial, Ketua Dewan Pengurus Nasional (DPN) Asosiasi Perguruan Tinggi Manajemen Retail Indonesia (APTMRI), Dewan Pembina Asosiasi Dosen Indonesia (ADI), Staf Ahli Pimpinan Universitas Raharja, Asesor LSP Kimia Industri serta menjadi Ketua Bidang Pendidikan di Yayasan Masjid As Sajadah, dosen di Universitas Raharja dan Universitas Padjadjaran. Penulis aktif melakukan penelitian dan juga menerbitkan di jurnal nasional maupun internasional.

Email Penulis: heruriza11@gmail.com



BAB 3

PERBEDAAN

MANAJEMEN KEUANGAN

KONVENSIONAL DAN

SYARIAH

Dr. Mogie Demsi Oemar, S.E., M.E., CBPA., AWP., CDMP.
Dosen Praktisi dan Dosenpreneur



Pendahuluan

Manajemen keuangan merupakan salah satu fungsi utama dalam organisasi yang berperan dalam merencanakan, memperoleh, mengalokasikan, serta mengendalikan sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Dalam praktiknya, perkembangan sistem keuangan dunia telah melahirkan dua pendekatan utama dalam pengelolaan keuangan, yaitu manajemen keuangan konvensional dan manajemen keuangan syariah. Kedua pendekatan tersebut memiliki tujuan yang sama dalam menciptakan keberlanjutan organisasi, namun dibangun di atas landasan filosofi, prinsip, dan mekanisme operasional yang berbeda (Brigham & Ehrhardt, 2022).

Manajemen keuangan konvensional berkembang berdasarkan teori ekonomi modern yang menempatkan pemaksimalan keuntungan (*profit maximization*) dan peningkatan nilai perusahaan (*firm value maximization*) sebagai tujuan utama perusahaan. Dalam sistem ini, keputusan investasi, pembiayaan, maupun pengelolaan aset didasarkan pada pertimbangan efisiensi ekonomi dan hubungan antara risiko (*risk*) dan tingkat keuntungan (*return*) tanpa mempertimbangkan aspek halal dan haram dari suatu transaksi (Ross, Westerfield, & Jordan, 2022).

Sebaliknya, manajemen keuangan syariah berkembang berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah, *ijma'*, *qiyas*, serta berbagai fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga otoritatif seperti Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) maupun lembaga syariah internasional. Dalam sistem ini, seluruh aktivitas keuangan harus memenuhi prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), keseimbangan (*tawazun*), transparansi (*amanah*), serta terbebas dari unsur *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (spekulasi), *risywah* (suap), dan aktivitas usaha yang bertentangan dengan syariat Islam (Antonio, 2011).

Perbedaan mendasar antara kedua sistem tersebut bukan hanya terletak pada penggunaan instrumen keuangan, tetapi juga pada paradigma dalam memandang fungsi harta. Dalam perspektif Islam, harta merupakan amanah dari Allah Swt. yang harus dikelola secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat bagi individu maupun

masyarakat. Oleh karena itu, setiap keputusan keuangan tidak hanya dipertanggungjawabkan secara ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi moral dan spiritual sebagai bagian dari ibadah (Karim, 2017).

Seiring berkembangnya industri keuangan syariah di berbagai negara, termasuk Indonesia, kebutuhan terhadap pemahaman mengenai perbedaan antara manajemen keuangan konvensional dan syariah menjadi semakin penting. Pertumbuhan lembaga keuangan syariah, pasar modal syariah, *sukuk*, asuransi syariah, hingga berbagai instrumen investasi syariah menunjukkan bahwa sistem keuangan Islam telah berkembang menjadi alternatif yang mampu bersaing dengan sistem keuangan konvensional dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional (Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

Tabel 3.1: Perkembangan Paradigma Manajemen Keuangan

Aspek	Manajemen Keuangan Konvensional	Manajemen Keuangan Syariah
Landasan	Teori ekonomi modern	Al-Qur'an, As-Sunnah, dan <i>Fiqh muamalah</i>
Tujuan utama	Maksimalisasi keuntungan dan nilai perusahaan	<i>Falah</i> (keberhasilan dunia dan akhirat) serta kemaslahatan
Dasar pengambilan keputusan	Risiko dan keuntungan	Risiko, keuntungan, serta kepatuhan syariah
Orientasi	Ekonomi	Ekonomi, etika, dan spiritual

Sumber: Diolah dari Antonio (2011), Karim (2017), Brigham & Ehrhardt (2022), dan OJK (2024).

Dalam konteks pembangunan ekonomi modern, keberadaan manajemen keuangan syariah tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem konvensional secara mutlak, tetapi menawarkan alternatif pengelolaan keuangan yang lebih menekankan pada prinsip keadilan, transparansi, serta keberlanjutan. Sistem ini diharapkan mampu menciptakan stabilitas ekonomi melalui mekanisme berbagi risiko (*risk sharing*), transaksi berbasis aset riil (*asset-backed financing*), dan penghindaran praktik spekulatif yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan pasar (Iqbal & Mirakhor, 2011).

Daftar Pustaka

- Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). (2022). *Sharia Standards*. Manama, Bahrain: AAOIFI.
- Antonio, M. S. (2011). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Bank Indonesia. (2023). *Laporan Perekonomian Indonesia 2023*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2023). *Blueprint Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Brigham, E. F., & Ehrhardt, M. C. (2022). *Financial Management: Theory and Practice* (16th ed.). Boston: Cengage Learning.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah*. London: Islamic Research and Training Institute (IRTI).
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (2023). *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*. Jakarta: DSN-MUI.
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). *Maqasid al-Shariah, Masalahah, and Corporate Social Responsibility*. American Journal of Islamic Social Sciences, 24(1), 25–45.
- Gitman, L. J., Juchau, R., & Flanagan, J. (2021). *Principles of Managerial Finance* (8th Asia-Pacific ed.). Melbourne: Pearson Australia.
- Islamic Financial Services Board (IFSB). (2021). *Guiding Principles on Risk Management for Institutions Offering Islamic Financial Services*. Kuala Lumpur: IFSB.
- Islamic Financial Services Board (IFSB). (2024). *Islamic Financial Services Industry Stability Report 2024*. Kuala Lumpur: IFSB.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice* (2nd ed.). Singapore: John Wiley & Sons (Asia).
- Karim, A. A. (2017). *Ekonomi Mikro Islami* (Edisi ke-5). Jakarta: PT

RajaGrafindo Persada.

Mishkin, F. S. (2022). *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets* (13th ed.). New York: Pearson Education.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2022). *OECD Economic Outlook 2022*. Paris: OECD Publishing.

Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023–2027*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Statistik Perbankan Syariah Indonesia*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Ross, S. A., Westerfield, R. W., & Jordan, B. D. (2022). *Fundamentals of Corporate Finance* (13th ed.). New York: McGraw-Hill Education.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

World Bank. (2023). *Global Economic Prospects 2023*. Washington, DC: The World Bank.

PROFIL PENULIS



Dr. Mogie Demsi Oemar, S.E., M.E., CBPA., AWP., CDMP.

Sekolah Dasar Budi Luhur di Kota Tangerang: Sejak masa sekolah dasar, penulis telah menempuh pendidikan dasar di salah satu sekolah favorit di Kota Tangerang. SMPN 07 di Balikpapan, Kalimantan Timur: Penulis melanjutkan pendidikan menengahnya di SMPN 07, sebuah sekolah negeri di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Selama masa SMP, ia semakin mengembangkan minatnya dalam berbagai mata pelajaran, termasuk ekonomi. SMUN 05 di Balikpapan Kota Kalimantan Timur. Pada tingkat sekolah menengah atas, penulis tetap setia pada sekolah favoritnya di Kalimantan Timur. Di sinilah ia mulai merancang masa depannya dalam dunia bisnis dan ekonomi. S1 Ekonomi di ABFI Institute Banking Jakarta (2004). Setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya, penulis melanjutkan studi S1 di bidang Manajemen Ekonomi di Jakarta pada tahun 2004.

Selama kuliah, ia mengejar pengetahuan dalam berbagai aspek ekonomi, dan aktif sebagai aktivis ekonomi yang kemudian menjadi dasar pemahamannya yang kuat tentang disiplin ilmu ini. S2 Ekonomi di Universitas Trisakti Jakarta (2010): Setelah meraih gelar S1, penulis memutuskan untuk melanjutkan pendidikan tinggi dengan mengambil gelar S2 di bidang Ekonomi Syariah Pada tahun 2010-2012, ia berhasil menyelesaikan program S2-nya di salah satu perguruan tinggi terkemuka di Universitas Trisakti. Di sinilah ia semakin memfokuskan penelitiannya pada ekonomi Islam. Lulus S3 di Universitas Ibn Khaldun Bogor (2022-Jan 2026). Selama studi S3-nya, ia melakukan penelitian mendalam tentang keterkaitan antara ekonomi dan ajaran Islam, yang kemudian menjadi penulis buku. Penulis memiliki kepakaran dibidang Ekonomi Islam dan Digital Marketing untuk mewujudkan karier sebagai dosen profesional, dan Praktisi Bekerja di Perbankan swasta. Saat ini mengajar di STIES

Gasantara Sukabumi dan pernah menjabat Kaprodi Perbankan S1 di Kampus STIES Gasantara, mengajar juga di Universitas Pamulang S2 Magister Manajemen dan sekarang aktif di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) dan pernah menjadi Direktur Marketing dan saat ini Komisaris Utama di Perusahaan PT. Eska Sistem Solusi.

Email: oemarmogie@gmail.com



BAB 4

KERANGKA ETIKA DAN MORAL DALAM KEUANGAN SYARIAH

Rina Madyasari, S.E., M.M.
Universitas Cipasung Tasikmalaya



Pengertian Etika dan Moral dalam Keuangan Syariah

Etika dan moral merupakan fondasi utama dalam sistem keuangan syariah karena seluruh aktivitas ekonomi dalam Islam tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan (*profit maximization*), tetapi juga pada terwujudnya kemaslahatan (*maslahah*), keadilan (*'adl*), dan kesejahteraan (*falah*). Oleh karena itu, setiap transaksi keuangan harus memenuhi ketentuan syariah sekaligus mencerminkan nilai-nilai moral yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah (Chapra, 2000).

Secara etimologis, istilah etika berasal dari bahasa Yunani *ethos* yang berarti kebiasaan, watak, atau karakter yang menjadi pedoman seseorang dalam bertindak. Sementara itu, istilah moral berasal dari bahasa Latin *mos (mores)* yang berarti adat istiadat atau tata cara hidup yang berlaku dalam masyarakat. Dalam perspektif Islam, kedua konsep tersebut terintegrasi dalam istilah akhlak, yaitu karakter yang melekat pada diri seseorang sehingga mendorong lahirnya perilaku secara spontan sesuai dengan nilai-nilai syariat (Al-Ghazali, 2011).

Menurut Al-Ghazali (2011) dalam Ihya' Ulum al-Din, akhlak merupakan keadaan jiwa (*hay'ah fi al-nafs*) yang melahirkan berbagai tindakan secara mudah tanpa memerlukan pertimbangan yang panjang. Konsep ini menunjukkan bahwa perilaku ekonomi seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan intelektual, tetapi juga oleh kualitas moral yang dimilikinya. Seseorang yang memiliki akhlak mulia akan menjalankan aktivitas bisnis secara jujur, amanah, dan adil, sedangkan akhlak yang buruk akan mendorong munculnya praktik-praktik seperti penipuan, *riba*, manipulasi, dan eksploitasi.

Konsep tersebut sejalan dengan firman Allah SWT:

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberi kepada kaum kerabat, serta melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan." (Q.S, 16:90).

Ayat tersebut menegaskan bahwa keadilan, kebajikan, dan tanggung jawab sosial merupakan prinsip dasar dalam seluruh aktivitas ekonomi Islam. Oleh karena itu, transaksi keuangan syariah tidak boleh mengandung unsur eksploitasi maupun ketidakadilan.

Prinsip tersebut diperkuat oleh hadis Rasulullah SAW:

"Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." (HR. Ahmad).

Hadis ini menunjukkan bahwa pembentukan akhlak merupakan tujuan utama syariat Islam sehingga aktivitas ekonomi juga harus mencerminkan nilai-nilai moral tersebut.

Dalam perspektif ekonomi Islam modern, Chapra (2000) menjelaskan bahwa tujuan sistem ekonomi Islam bukan hanya menciptakan efisiensi ekonomi, tetapi juga membangun masyarakat yang berkeadilan melalui keseimbangan antara dimensi spiritual, ekonomi, dan sosial. Menurut Chapra (2008), keberhasilan lembaga keuangan syariah tidak cukup diukur dari indikator profitabilitas, tetapi juga dari kontribusinya terhadap pemerataan kesejahteraan, pengurangan kemiskinan, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Senada dengan itu, Al-Qaradawi (1997) menegaskan bahwa etika merupakan karakteristik utama yang membedakan ekonomi Islam dari sistem ekonomi lainnya. Setiap aktivitas bisnis harus memenuhi tiga dimensi secara bersamaan, yaitu dimensi ekonomi, dimensi hukum syariah, dan dimensi moral. Dengan demikian, keuntungan yang diperoleh melalui cara-cara yang bertentangan dengan syariat tidak dapat dianggap sebagai keuntungan yang membawa keberkahan.

Lebih lanjut, Siddiqi (2006) menjelaskan bahwa lembaga keuangan syariah tidak boleh hanya berorientasi pada *profit maximization*, tetapi juga harus memperhatikan keadilan distributif, tanggung jawab sosial, transparansi, dan perlindungan terhadap seluruh pemangku kepentingan. Nilai-nilai tersebut menjadikan etika sebagai instrumen utama dalam menjaga keberlangsungan industri keuangan syariah.

Perkembangan industri keuangan syariah menunjukkan bahwa konsep etika tidak lagi dipahami hanya sebagai kepatuhan terhadap larangan *riba*, *gharar*, dan *maysir*, tetapi telah berkembang menjadi bagian dari *Shariah Governance*. AAOIFI (2023) menegaskan bahwa tata kelola syariah harus menjamin kepatuhan terhadap prinsip syariah melalui mekanisme pengawasan, audit syariah, transparansi, akuntabilitas, dan independensi Dewan Pengawas Syariah. Sejalan

Daftar Pustaka

- AAOIFI. (2023). Sharia Standards. Manama, Bahrain.
- Al-Ghazali. (2011). *Ihya' Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Qaradawi, Y. (1997). *The Role of Values and Morals in Islamic Economy*. Cairo: Wahbah.
- Asy-Syatibi. (1997). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2022). Maqasid al-Shariah, ESG, and Sustainable Islamic Finance. (Sesuaikan dengan artikel jurnal yang digunakan).
- (Financial & Board, n.d.)Financial, I., & Board, S. (n.d.). ABOUT THE ISLAMIC FINANCIAL SERVICES BOARD (IFSB).
- Hassan, M. K., et al. (2023). *Islamic Corporate Governance and Sustainability Performance*. (Gunakan artikel jurnal terverifikasi yang relevan).
- IFSB. (2021). *Guiding Principles on Sharia Governance Systems for Institutions Offering Islamic Financial Services*. Kuala Lumpur: Islamic Financial Services Board.
- Lestari, I. P., Hanafi, M. M., & Wardhana, L. I. (2025). SUSTAINABILITY-BASED ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE AND ISLAMIC BANKS' MULTI- PERFORMANCE : EVIDENCE FROM INDONESIA. 11(4), 743–778.
- Muneeza, A., et al. (2021). *Shariah Governance in Islamic Financial Institutions*. (Gunakan artikel jurnal terverifikasi yang relevan).
- Siddiqi, M. N. (2006). *Islamic Banking and Finance in Theory and Practice: A Survey of State of the Art*. Jeddah: Islamic Research and

Training Institute.

Syarifuddin, S., & Saputra, M. I. (2020). Al-Ghazali dan Perilaku Pasar : Perpesktif Etika Bisnis dalam Kitab Ihya Ulum ad-Din. 6(03), 501–507.

PROFIL PENULIS



Rina Madyasari, S.E., M.M.

Penulis adalah dosen tetap pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Cipasung Tasikmalaya. Penulis menyelesaikan pendidikan Magister di bidang Manajemen dengan konsentrasi Manajemen Keuangan. Bidang keahlian yang ditekuni meliputi manajemen keuangan, kewirausahaan, keuangan syariah, dan pemberdayaan UMKM. Selain aktif mengajar, penulis juga terlibat dalam berbagai kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya pada tema kewirausahaan, keuangan syariah, ekonomi digital, *sociopreneurship*, dan pengembangan UMKM berbasis teknologi. Beberapa hasil penelitiannya telah dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi dan prosiding internasional, serta memperoleh pengakuan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Sebagai akademisi, penulis juga aktif dalam pengembangan kurikulum berbasis *Outcome-Based Education* (OBE), penyusunan bahan ajar dan *book chapter*, serta pendampingan kewirausahaan bagi mahasiswa dan masyarakat. Melalui karya ilmiahnya, penulis berkomitmen untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang mengintegrasikan nilai-nilai akademik, etika, dan prinsip-prinsip syariah guna mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Email Penulis: rinamadyasari@uncip.ac.id

BAB 5
MAQASID SYARIAH
SEBAGAI DASAR
KEBIJAKAN KEUANGAN

Dr. Ahmad Maulidizen, S.E.Sy, M.Sh., M.M.
Universitas Dian Nusantara



Pendahuluan

Perkembangan sistem keuangan global dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu berkorelasi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang merata. Krisis keuangan, ketimpangan ekonomi yang kian melebar, praktik spekulasi yang berlebihan, serta minimnya perlindungan bagi kelompok rentan mengindikasikan keterbatasan kebijakan yang semata-mata berorientasi pada efisiensi pasar dan pertumbuhan ekonomi. Realitas ini menuntut urgensi pergeseran paradigma kebijakan keuangan yang tidak hanya menekankan aspek ekonomi, tetapi juga menyertakan dimensi moral, sosial, dan kemanusiaan.

Dalam konteks ini, integrasi nilai etika Islam melalui kerangka *Maqasid Syariah* menjadi krusial sebagai fondasi kebijakan keuangan untuk menjamin keadilan sosial, distribusi kekayaan yang merata, serta memitigasi praktik ekonomi yang merusak seperti *riba* dan *gharar*. Integrasi ini bertujuan untuk memandu perumusan kebijakan fiskal dan moneter yang melampaui fokus stabilitas makro, dengan memastikan pemenuhan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai pilar utama kemaslahatan masyarakat (Fattah, 2024).

Dalam perspektif Islam, kebijakan keuangan bukan sekadar instrumen administratif untuk pengelolaan penerimaan dan pengeluaran negara, melainkan manifestasi amanah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, setiap kebijakan fiskal, moneter, maupun tata kelola lembaga keuangan harus diarahkan pada pencapaian tujuan syariat. Pendekatan ini menempatkan kesejahteraan manusia, bukan sekadar peningkatan indikator makroekonomi, sebagai tujuan utama pembangunan.

Konsep *Maqasid Syariah* menegaskan bahwa syariat Islam bertujuan menjaga lima kebutuhan pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Fattah, 2024). Dalam perkembangannya, *Maqasid Syariah* tidak hanya dipahami sebagai dasar hukum ibadah, tetapi juga telah bertransformasi menjadi kerangka normatif dalam merancang kebijakan publik, termasuk kebijakan keuangan negara dan sistem keuangan modern.

Penerapan *Maqasid Syariah* dalam kebijakan keuangan menjadi semakin relevan seiring dengan ekspansi industri keuangan syariah global. Berbagai kebijakan yang mencakup perbankan syariah, pasar modal, zakat, wakaf produktif, keuangan sosial Islam, hingga instrumen pembiayaan pemerintah berbasis syariah menjadi bukti konkret bagaimana prinsip maqashid diterjemahkan ke dalam regulasi dan kebijakan ekonomi. Pendekatan ini memfasilitasi terciptanya sistem keuangan yang lebih inklusif, stabil, berkeadilan, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

Bab ini membahas *Maqasid Syariah* sebagai landasan konseptual dalam penyusunan kebijakan keuangan. Pembahasan difokuskan pada konsep dasar *Maqasid Syariah*, relevansinya terhadap kebijakan publik di bidang keuangan, implementasinya dalam berbagai instrumen kebijakan, serta tantangan dan arah pengembangan kebijakan keuangan berbasis *Maqasid* di tengah era ekonomi digital dan pembangunan berkelanjutan.

Konsep *Maqasid Syariah* dalam Kebijakan Keuangan

Maqasid Syariah merupakan tujuan utama ditetapkannya hukum Islam yang diarahkan untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Dalam konteks kebijakan keuangan, Maqashid berfungsi sebagai kerangka normatif yang memastikan setiap kebijakan tidak hanya memenuhi aspek legal formal, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat secara luas.

Sejalan dengan pandangan Al-Ghazali, seluruh hukum Islam bertujuan menjaga lima kebutuhan dasar manusia: *Hifz al-Din* (agama), *Hifz al-Nafs* (jiwa), *Hifz al-'Aql* (akal), *Hifz al-Nasl* (keturunan), dan *Hifz al-Mal* (harta). Kelima elemen ini menjadi parameter objektif dalam perumusan kebijakan publik; regulasi yang menjamin pemeliharaan unsur-unsur tersebut dikategorikan sebagai tindakan yang memenuhi kepentingan umum, sedangkan pengabaian terhadap nilai-nilai ini dianggap sebagai bentuk kerusakan yang harus dihindari.

Dalam kebijakan keuangan, kelima tujuan tersebut saling berkaitan. Penerapan prinsip ini memungkinkan kebijakan ekonomi

Daftar Pustaka

- Arham, M., Azizah, A. T. G. N., Rudianti, A. A., Din, K., & Husain, H. (2024). Analisis Kebijakan Fiskal Dan Belanja Negara Dalam Perspektif Islam. *ADILLA Jurnal Ilmiah Ekonomi Syaria* ah, 7(1), 68–78. <https://doi.org/10.52166/adilla.v7i1.6077>
- Arjuna, A., Schumacher, M. J., Kartika, S., & Malik, A. (2024). Kebijakan Moneter Dan Implikasinya Terhadap Perekonomian Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Kalianda Halok Gagas*, 8(1), 25–47. <https://doi.org/10.52655/khg.v8i1.105>
- A'yun, N. (2025). Integrasi Maqasid Syariah dalam Ekonomi Islam: Perspektif Asy-Syatibi dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Umat. *Al-Muttaqin Jurnal Studi Sosial dan Ekonomi*, 6(2), 212–217. <https://doi.org/10.63230/al-muttaqin.v6i02.309>
- Fattah, A. (2024). Implementasi Maqasid Syariah Dalam Ekosistem Ekonomi Dan Keuangan Syariah Di Indonesia: Analisis Pencapaian Kesejahteraan Sosial Dan Ekonomi Berkelanjutan. *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, 194–208. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.52302>
- Habibi, M., Tiara, Wulandari, A. T., & Intan. (2025). Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Perspektif Ekonomi Islam: Kerangka Kebijakan untuk Kestabilan dan Keadilan Ekonomi. *Journal of Economics Business Management Accounting and Social Sciences*, 3(5), 357–364. <https://doi.org/10.63200/jebmass.v3i5.214>
- Hidayat, R. (2025). Integration of Maqasid Syariah Values in State Budget Policy: A Conceptual Study of the Indonesian State Budget. *Journal Corner of Education Linguistics and Literature*, 5(1), 559–567. <https://doi.org/10.54012/jcell.v5i001.617>
- Ibrahim, E. K., & Mawardi, M. (2025). Analisis Konsep *Maslahah* Sebagai Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam. *ISTIKHLAF Jurnal Ekonomi Perbankan dan Manajemen Syariah*, 7(2), 1–19. <https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v7i2.871>
- Kholil, A., Zuardi, M., Amrin, A., & Juryatina. (2025). Optimizing Islamic Financial Instruments in Indonesia to Support SDGs: Maqasid Syariah Perspective. *Profetika Jurnal Studi Islam*, 26(1), 191–210.

<https://doi.org/10.23917/profetika.v26i01.9217>

- Marhalifams, A. (2023). Fiscal Policy in the Spectrum As-Shari'ah Maqashid: Study of Al-Syatibi Thinking in the Book of Al-Muwafaqat. *Li Falah Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 8(1), 75–75. <https://doi.org/10.31332/lifalah.v8i1.2786>
- Masnur, Syaefulloh, Hidayat, Hamsal, & Majid, A. (2025). Analisis Konsep dan Aplikasi Maqasid Syariah Dalam Pengelolaan Keuangan Syariah. *Syarikat Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 8(2), 442–453. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2025.vol8\(2\).26757](https://doi.org/10.25299/syarikat.2025.vol8(2).26757)
- Muthoharoh, A., Wijaya, C. S., Lestari, D. P., Fitria, E. N., & Hidayati, A. N. (2025). Maqasid Syariah sebagai Framework Kebijakan Fiskal: Integrasi Nilai Islam dalam Public Finance. *Ekopedia Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 1(4), 3462–3473. <https://doi.org/10.63822/dqtaks72>
- Nurjihan, N., Zaelani, A. H., & Sari, L. P. (2024). Internalisasi Prinsip Maqasid Syariah dalam Kebijakan Belanja Negara: Tinjauan APBN 2023. *Islamic Economics and Business Review*, 3(2). <https://doi.org/10.59580/iesbir.v3i2.6082>
- Sulaeman, M. D. (2024). Islamic Public Finance Analysis: A Scholarly Review Of Islamic Legal Perspectives. *Iqtishod.*, 3(1), 28–44. <https://doi.org/10.69768/ji.v3i1.45>
- Umami, D. F., & Nisa, F. L. (2024). Pendekatan Maqasid Syariah Dalam Kebijakan Fiskal Untuk Kesejahteraan Sosial Dan Pembangunan Ekonomi Hijau. *Moneter*, 2(3), 131–142. <https://doi.org/10.61132/moneter.v2i3.652>
- Zailani, M. N., Satar, N. H. M., & Zakaria, R. H. (2022). Maqasid Al-Shariah Based Index of Socio-Economic Development: A Literature Review. *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research*, 47–62. <https://doi.org/10.33102/jmifr.v19i1.409>

PROFIL PENULIS



Dr. Ahmad Maulidizen, SE.Sy, M.Sh, M.M.

Beliau merupakan akademisi dan peneliti pada Program Studi Manajemen Universitas Dian Nusantara, Indonesia, dengan kepakaran dalam bidang bisnis dan keuangan Islam, manajemen sumber daya manusia berbasis nilai Islam, kewirausahaan Islam, serta manajemen rantai pasok halal. Aktivitas akademiknya didukung oleh produktivitas penelitian yang tinggi, dengan menghasilkan lebih dari 145 publikasi ilmiah dan memperoleh lebih dari 1.287 sitasi berdasarkan Google Scholar. Rekam jejak akademiknya juga tercermin melalui capaian indeksasi, yaitu Google Scholar h-index 18, Scopus h-index 2, dan Sinta Score Overall sebesar 2.210.

Kontribusi ilmiah Dr. Ahmad Maulidizen telah memberikan pengaruh signifikan terhadap pengembangan kajian ekonomi Islam, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Kepakaran beliau diperkuat melalui keterlibatan sebagai *reviewer* pada berbagai jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus serta melalui karya-karya akademik yang mengintegrasikan pendekatan teoritis dengan implementasi praktis dalam ekonomi Islam, bisnis syariah, dan etika ekonomi. Selain aktif dalam penelitian dan publikasi, beliau juga berkontribusi sebagai pembicara dalam berbagai forum ilmiah nasional dan internasional, termasuk konferensi di Turki, Uzbekistan, Malaysia, dan Thailand.

Email Penulis: ahmad.maulidizen@dosen.undira.ac.id.



BAB 6

OTORITAS PENGAWAS DAN LEMBAGA PENGATUR KEUANGAN SYARIAH

Nur Majdina, S.E.I, M.Si.
Universitas Darunnajah



Otoritas Pengawas dan Lembaga Pengatur Keuangan Syariah

Dalam beberapa dekade terakhir, industri keuangan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan. Pertumbuhan tersebut tidak hanya ditunjukkan oleh meningkatnya jumlah lembaga dan variasi produk keuangan syariah, tetapi juga oleh semakin kuatnya dukungan regulasi yang diberikan pemerintah. Berbeda dengan sistem keuangan konvensional, penyelenggaraan keuangan syariah tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi dan kehati-hatian (*prudential principle*), tetapi juga harus memenuhi prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah, *ijma'*, dan *ijtihad* ulama. Oleh karena itu, aspek *sharia compliance* menjadi elemen mendasar yang membedakan sistem keuangan syariah dari konvensional dan menjadi indikator utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan syariah (Otoritas Jasa Keuangan [OJK], 2024; Bank Indonesia, 2024).

Karakteristik tersebut menjadikan tata kelola keuangan syariah di Indonesia memiliki model kelembagaan yang khas. Pengawasan terhadap industri tidak hanya dilakukan oleh regulator negara, tetapi juga melibatkan lembaga yang memiliki otoritas dalam menetapkan ketentuan syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertanggung jawab mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan sektor jasa keuangan, sementara Bank Indonesia (BI) berperan dalam menjaga stabilitas moneter dan mengembangkan sistem pembayaran syariah. Pada saat yang sama, Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menetapkan fatwa yang menjadi landasan syariah bagi produk dan aktivitas lembaga keuangan syariah. Selanjutnya, implementasi fatwa tersebut diawasi secara internal oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) di masing-masing lembaga keuangan syariah. Sinergi antarlembaga ini menciptakan sistem pengawasan yang mampu menjaga kepatuhan terhadap regulasi sekaligus memastikan semua operasi bisnis dilakukan sesuai dengan prinsip syariah (Republik Indonesia, 2023; OJK, 2023; DSN-MUI, 2024).

Pemahaman mengenai struktur kelembagaan tersebut merupakan fondasi penting dalam mempelajari keuangan syariah

secara komprehensif. Setiap lembaga memiliki fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab yang saling melengkapi sehingga membentuk sistem tata kelola yang mendukung stabilitas industri sekaligus menjamin kepatuhan syariah. Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), koordinasi antarotoritas menjadi semakin penting untuk menjawab tantangan perkembangan digitalisasi keuangan, inovasi produk syariah, serta meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang aman, transparan, inklusif, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, pada subbab ini akan dibahas berbagai lembaga yang berperan dalam mengatur, mengawasi, dan mengembangkan industri keuangan syariah di Indonesia beserta hubungan koordinatif di antara lembaga-lembaga tersebut (Republik Indonesia, 2023).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Regulator Utama

Lembaga independen yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ditugaskan untuk menerapkan sistem pengaturan dan pengawasan yang komprehensif terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan. Kehadiran OJK menjadi tonggak penting dalam reformasi sistem keuangan Indonesia karena mengintegrasikan fungsi pengaturan dan pengawasan yang sebelumnya dijalankan oleh beberapa lembaga. Dalam konteks keuangan syariah, OJK memiliki peran yang sangat strategis karena bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh lembaga keuangan syariah mampu menjalankan kegiatan usahanya secara sehat, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, OJK juga memiliki tanggung jawab untuk mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah agar mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan ekonomi nasional dan peningkatan inklusi keuangan bagi masyarakat (Republik Indonesia, 2011; OJK, 2024).

Sebagai regulator utama, OJK tidak hanya berfungsi menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, tetapi juga memastikan industri

Daftar Pustaka

- Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. (2023). *AAOIFI Shariah Standards*. AAOIFI.
- Bank Indonesia. (2023). *Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia 2023: Sinergi Ekonomi dan Keuangan Syariah Memperkuat Ketahanan dan Kebangkitan Ekonomi Nasional*. Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2024). *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030*. Bank Indonesia
- Bank Indonesia. (2024). *Laporan perekonomian Indonesia 2024*. Bank Indonesia.
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2024). *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia* (Edisi terbaru). DSN-MUI.
- Islamic Financial Services Board. (2024). *Islamic Financial Services Industry Stability Report 2024*. Islamic Financial Services Board.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023–2027*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4.

PROFIL PENULIS



Nur Majdina, S.E.I., M.Si.

Ketertarikan penulis terhadap bidang ekonomi dan keuangan Islam dimulai sejak tahun 2011. Minat tersebut mendorong penulis untuk menempuh pendidikan sarjana pada Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi, Universitas Darussalam Gontor. Selama masa perkuliahan, penulis mendalami berbagai kajian mengenai ekonomi syariah, perbankan syariah, serta pengembangan sistem keuangan Islam yang berorientasi pada prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan. Untuk memperdalam kompetensi di bidang manajemen keuangan, penulis melanjutkan pendidikan magister pada Program Studi Manajemen dengan konsentrasi Manajemen Keuangan di IPB University. Latar belakang akademik tersebut memperkuat perspektif penulis dalam mengintegrasikan konsep manajemen keuangan modern dengan prinsip-prinsip ekonomi dan keuangan syariah.

Saat ini, penulis aktif sebagai dosen serta peneliti dengan fokus kajian pada keuangan syariah, perbankan syariah, literasi dan inklusi keuangan syariah, perilaku keuangan masyarakat, serta pengembangan ekonomi Islam. Selain melaksanakan kegiatan pendidikan dan penelitian, penulis juga terlibat dalam berbagai publikasi ilmiah, penyusunan buku ajar, serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Melalui karya-karya yang dihasilkan, penulis berharap dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu ekonomi dan keuangan syariah serta peningkatan literasi keuangan syariah di Indonesia.

Email Penulis: majdina21@gmail.com



BAB 7

STANDAR AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN SYARIAH

Fitri Yani Jalil, S.E., M.Sc.
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta



Pendahuluan

Standar akuntansi dan pelaporan keuangan syariah merupakan instrumen penting dalam memastikan bahwa informasi keuangan yang dihasilkan oleh entitas syariah tidak hanya memenuhi aspek relevansi dan keandalan informasi akuntansi, tetapi juga mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Perkembangan industri keuangan syariah yang semakin kompleks, digitalisasi transaksi, inovasi produk keuangan, serta tuntutan transparansi dan akuntabilitas menyebabkan kebutuhan terhadap standar akuntansi syariah terus berkembang. Dalam konteks internasional, *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) telah mengembangkan seperangkat Financial Accounting Standards (FAS) yang mencakup penyajian laporan keuangan, transaksi *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *salam*, *istishna*, *ijarah*, investasi, serta berbagai transaksi dan struktur keuangan syariah. Di Indonesia, penerapan standar akuntansi syariah berinteraksi dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ketentuan Bank Indonesia, serta fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Konsep Dasar Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah dapat dipahami sebagai sistem identifikasi, pengukuran, pencatatan, pengklasifikasian, penyajian, dan pengungkapan transaksi ekonomi yang mempertimbangkan prinsip syariah. Konsep tersebut mengandung dua dimensi utama, yaitu dimensi teknis dan dimensi normatif. Dimensi teknis berhubungan dengan bagaimana suatu transaksi dicatat dan dilaporkan, sedangkan dimensi normatif berkaitan dengan apakah transaksi tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Kombinasi kedua dimensi tersebut menyebabkan akuntansi syariah memiliki karakteristik yang tidak sepenuhnya dapat direduksi menjadi akuntansi konvensional.

Prinsip keadilan merupakan salah satu fondasi penting dalam akuntansi syariah. Informasi keuangan harus disajikan secara jujur, tidak menyesatkan, dan tidak digunakan untuk mengeksploitasi pihak tertentu. Prinsip amanah juga memiliki posisi penting karena

pengelola dana pada lembaga syariah pada dasarnya mempunyai tanggung jawab terhadap pemilik dana dan pihak lain yang berkepentingan. Konsep tersebut berhubungan dengan kebutuhan terhadap transparansi dan pengungkapan yang memadai dalam laporan keuangan.

Larangan *riba*, *gharar* dan *maysir* menjadi karakteristik yang membedakan transaksi syariah dengan transaksi konvensional. Larangan tersebut tidak hanya berpengaruh pada struktur produk keuangan, tetapi juga pada bagaimana transaksi diidentifikasi dan diklasifikasikan dalam sistem akuntansi. Misalnya, transaksi *murabahah* tidak dapat diperlakukan secara identik dengan pinjaman berbunga karena terdapat struktur jual beli dan margin yang melekat pada akad. Demikian pula, *mudharabah* dan *musyarakah* memiliki karakteristik berbagi risiko dan hasil yang membutuhkan perlakuan akuntansi tersendiri.

Konsep kepemilikan dalam Islam juga mempunyai implikasi terhadap pelaporan. Harta dipandang sebagai amanah sehingga penggunaan dan pengelolaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Perspektif ini memperluas orientasi pelaporan dari sekadar *stewardship* ekonomi menuju *accountability* yang lebih luas.

Dengan demikian, tujuan akuntansi syariah tidak hanya menghasilkan informasi yang relevan dan andal, tetapi juga informasi yang mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Kerangka tersebut menjadi semakin penting ketika entitas menggunakan laporan keuangan sebagai instrumen komunikasi dengan investor dan masyarakat. Laporan keuangan yang menunjukkan kinerja ekonomi yang baik tetapi tidak memberikan informasi mengenai kepatuhan syariah dapat menimbulkan *information asymmetry*. Akuntansi syariah, karena itu harus diposisikan sebagai bagian dari sistem *governance* dan *accountability*.

Kerangka Standar Akuntansi Syariah di Indonesia

SAK Syariah merupakan kodifikasi kerangka dasar, pernyataan, dan interpretasi standar akuntansi keuangan syariah. Ruang lingkupnya mencakup kerangka konseptual serta standar yang mengatur

Daftar Pustaka

- Ikatan Akuntan Indonesia. (2022). *PSAK 101: Penyajian laporan keuangan syariah (Revisi 2022)*. Dewan Standar Akuntansi Syariah.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2022). *PSAK 109: Akuntansi zakat, infak dan sedekah (Revisi 2022)*. Dewan Standar Akuntansi Syariah.
- Morshed, A. (2026). Comparative analysis of accounting standards in the Islamic banking industry: A focus on financial leasing. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 17(1), 59–73. <https://doi.org/10.1108/JIABR-12-2022-0349>.
- Syaima Binti Adnan, Zulkarnain Bin Muhamad Sori, Shamsheer Mohamad. (2023). Intellectual Capital Disclosures (ICD) of Islamic Banks Under IFRS Versus AAOIFI Regimes: An International Evidence. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 15 (6), 1009-1027. <https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2022-0284>.
- Mukhlisin, Murniati, dan Mohammad Hudaib. (2024). Rooting Neoliberalism Into Indonesian Islamic Financial Institutions Through International Financial Reporting Standardisation. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 24 (2), 578-606. <https://doi.org/10.1108/JFRA-03-2024-0120>.
- Tahri R, Boujelbéne M, Hussainey K, El-Halaby S. (2023). Compliance with Investment Account Holders' Transparency and Disclosure Requirement: Evidence From the Middle East and North Africa Region. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 16 (5), 910–927. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-02-2022-0057>.
- Nur Laili Ab Ghani, Noraini Mohd Ariffin, Abdul Rahim Abdul Rahman. (2023). The Extent of Mandatory and Voluntary Shariah Compliance Disclosure: Evidence From Malaysian Islamic Financial Institutions. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 15 (3), 443-465. <https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2021-0282>.

PROFIL PENULIS



Fitri Yani Jalil, S.E., M.Sc

Lulusan S-2 Magister Ilmu Akuntansi UGM ini adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi, FEB UIN Jakarta sejak tahun 2012. Mata kuliah yang pernah diampunya antara lain Pengantar Akuntansi, Akuntansi Menengah I, Akuntansi Menengah II, Audit Manajemen, dan Audit Sistem Infonriasi. Penulis menggeluti akuntansi dengan kepakarannya pada bidang auditing. Beberapa riset mengenai bidangnya

tersebut telah dilakukan dengan didanai oleh internal perguruan tinggi. Selain itu, penulis juga mengemban tugas sebagai pengelola jurnal Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saat ini penulis sedang menempuh pendidikan Doktorat Perbankan Syariah pada program Pascasarjana FEB UIN Jakarta.

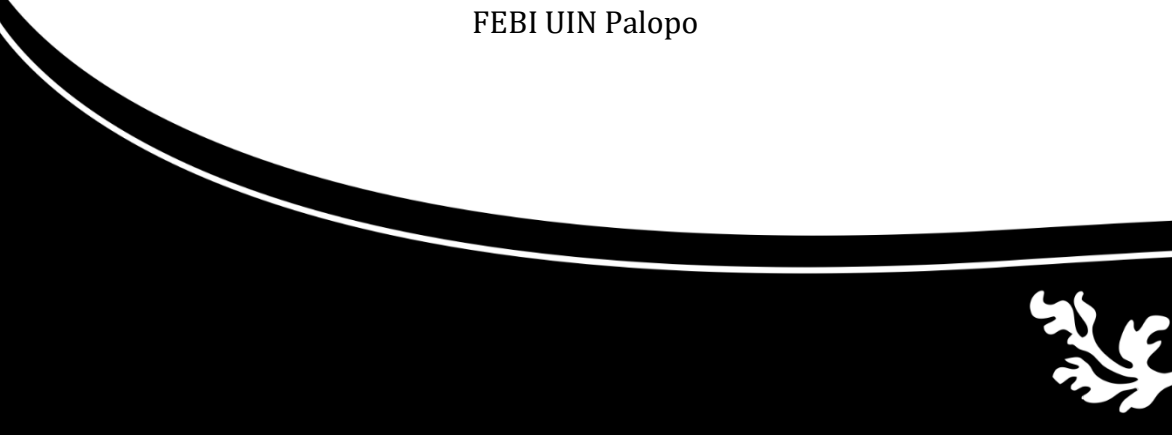
Email Penulis: fitri.yani@uinjkt.ac.id



BAB 8

PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) DAN KOMITE AUDIT SYARIAH

Andi Nurrahma Gaffar, S.E., M.Ak..
FEBI UIN Palopo



Konsep dan Landasan Dewan Pengawas Syariah

1. Definisi dan Kedudukan Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah adalah organ yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 32). Definisi ini menempatkan DPS sebagai penjaga kepatuhan syariah, bukan sekadar organ pelengkap struktur organisasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menegaskan bahwa DPS berkedudukan setara dengan Dewan Komisaris dan Direksi sebagai pihak utama bank. Penguatan kedudukan ini menunjukkan bahwa pengawasan syariah kini diperlakukan sepadan dengan pengawasan tata kelola konvensional, bukan berada di bawahnya.

2. Landasan Teoretis Tata Kelola Syariah

Grais dan Pellegrini (2006) menjelaskan bahwa lembaga keuangan syariah menghadapi lapisan tata kelola tambahan dibanding lembaga keuangan konvensional. Selain mekanisme tata kelola perusahaan yang umum, lembaga keuangan syariah wajib memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah di setiap aspek operasionalnya. Lapisan tambahan ini melahirkan kebutuhan akan organ pengawas khusus yang memiliki kompetensi hukum Islam sekaligus pemahaman praktik keuangan.

Hasan (2012) memperkuat pandangan ini dengan menjelaskan bahwa efektivitas tata kelola syariah bergantung pada tiga unsur utama, yaitu independensi organ pengawas, kompetensi anggota, dan transparansi pelaporan. Ketiga unsur ini menjadi kerangka acuan dalam menilai kualitas pelaksanaan tugas DPS di lembaga keuangan syariah mana pun, termasuk di Indonesia.

3. Urgensi DPS dalam Lembaga Keuangan Syariah

Kehadiran DPS memberi jaminan kepada nasabah dan investor bahwa produk serta layanan yang ditawarkan benar-benar sesuai prinsip syariah. Tanpa jaminan ini, kepercayaan masyarakat

terhadap lembaga keuangan syariah akan sulit dibangun, mengingat prinsip syariah menjadi alasan utama nasabah memilih lembaga tersebut.

Risiko ketidakpatuhan syariah juga berdampak langsung pada reputasi dan keberlangsungan usaha. Produk yang kemudian terbukti tidak sesuai prinsip syariah dapat memicu penarikan dana secara masif dan menimbulkan kerugian finansial maupun nonfinansial bagi lembaga. DPS berfungsi sebagai lapis pertama pencegahan risiko tersebut.

Kerangka Regulasi DPS di Indonesia

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 sebagai Dasar Hukum Utama

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi rujukan hukum tertinggi bagi keberadaan DPS di Indonesia.

- a. Kewajiban pembentukan DPS. Bank syariah dan bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah wajib membentuk DPS (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Pasal 32 ayat 1). Kewajiban ini berlaku mutlak, tanpa pengecualian bagi lembaga yang menjalankan kegiatan usaha berbasis syariah.
- b. Mekanisme pengangkatan. Anggota DPS diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Pasal 32 ayat 2). Mekanisme ini memastikan bahwa kompetensi keagamaan anggota DPS telah melalui proses verifikasi otoritas keagamaan nasional sebelum menjabat.

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah

Regulasi ini menjadi pembaruan penting yang memperkuat fungsi DPS dibanding ketentuan sebelumnya.

- a. Kedudukan setara pihak utama bank. DPS ditempatkan setara dengan Dewan Komisaris dan Direksi, bukan lagi sebagai organ tambahan (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024). Perubahan kedudukan ini berimplikasi pada standar

Daftar Pustaka

- Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. (2023). *Governance standards for Islamic financial institutions*. AAOIFI.
- Grais, W., & Pellegrini, M. (2006). Corporate *governance* and Shariah compliance in institutions offering Islamic financial services (World Bank Policy Research Working Paper No. 4054). World Bank.
- Hasan, Z. (2012). *Shari'ah governance* in Islamic banks. Edinburgh University Press.
- Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 03 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

PROFIL PENULIS



Andi Nurrahma Gaffar, S.E., M.Ak.

Penulis lahir di Sinjai tanggal 11 Agustus 1990. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Akuntansi di Program Studi Akuntansi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan melanjutkan S2 pada Jurusan Magister Akuntansi di Universitas Muslim

Indonesia. Sebelum menjadi dosen di IAIN Palopo, penulis pernah bekerja di PT Adiatma sebagai Staf Keuangan, kemudian bekerja di PT Bank BTPN Tbk sebagai *teller*, sebagai *Mobile Service Officer* (MSO), dan terakhir sebagai *Quality Assurance* (QA)/Internal Audit.

Email Penulis: andinurrahmagaffar@uinpalopo.ac.id



BAB 9

AKAD-AKAD DASAR DALAM KEUANGAN SYARIAH

Ilham Habibi Zakaria, S.E., M.Ak
Universitas Sahid



Konsep Dasar Akad

Akad merupakan fondasi utama sistem keuangan syariah sekaligus pembeda fundamental dari sistem konvensional berbasis bunga. AAOIFI (2017) menyatakan bahwa setiap produk keuangan syariah harus dibangun di atas akad yang sah, sehingga hak, kewajiban, risiko, dan manfaat para pihak dapat ditetapkan secara proporsional. Akad sebagai instrumen normatif yang memadukan aspek hukum dengan nilai-nilai Islam, mencakup keadilan, amanah, transparansi, dan kerelaan (*an-tarāḍin*). Dengan demikian, akad tidak hanya berfungsi sebagai pengikat hukum, tetapi juga menjadikan setiap transaksi bernilai ibadah (Ritonga et al., 2025).

Lebih lanjut, fungsi akad mengalami perluasan seiring dengan semakin kompleksnya aktivitas lembaga keuangan syariah. Dalam hal ini, Winarsih (2023) menegaskan bahwa akad tidak lagi dipahami sekadar kontrak perdata, melainkan sebagai mekanisme implementasi *sharia compliance* dalam seluruh aktivitas ekonomi. Pandangan tersebut diperkuat oleh AAOIFI yang menetapkan standar syariah (*Shari'ah Standards*) sebagai pedoman penyusunan struktur akad, sehingga produk keuangan Islam terbebas dari *riba*, *gharar*, *maysir*, dan *tadlis*. Oleh karena itu, akad memiliki dimensi yuridis sekaligus dimensi etik melalui tata kelola syariah (*Islamic governance*) yang menjamin integritas setiap transaksi.

Kedudukan akad semakin kuat setelah lahirnya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mewajibkan seluruh kegiatan bank syariah berdasarkan prinsip syariah. Ketentuan tersebut dioperasionalkan melalui fatwa DSN-MUI yang mengatur berbagai akad, seperti *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, *salam*, *istishna'*, *wakalah*, *rahn*, dan *qardh*. OJK (2023) menempatkan kepatuhan akad sebagai salah satu pilar utama pengembangan industri keuangan syariah nasional. Dengan demikian, akad bukan sekadar konsep fikih, melainkan juga instrumen hukum positif yang menjadi landasan operasional lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Secara etimologis, istilah akad berasal dari kata *al-'aqd* (العقد) yang berarti ikatan, sambungan, atau penguatan hubungan. Albanjari et al.

(2023) mendefinisikan akad sebagai perjanjian, perikatan, atau kesepakatan antar pihak atas suatu objek tertentu yang dilafalkan dalam ijab-qabul. Sementara itu, dalam perspektif *fikih muamalah*, akad dipahami sebagai keterkaitan antara ijab dan *qabul* yang dilakukan sesuai ketentuan syariah, sehingga melahirkan akibat hukum terhadap objek yang diperjanjikan. Sultoni et al. (2022) menekankan bahwa ijab dan qabul merupakan unsur esensial yang membentuk legitimasi *syar'i*,

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa akad adalah kesepakatan hukum antara dua pihak atau lebih yang diwujudkan melalui ijab dan qabul atas suatu objek tertentu, yang melahirkan hak dan kewajiban mengikat secara *syar'i* maupun yuridis. Lebih jauh, akad harus memenuhi rukun, syarat, dan prinsip-prinsip syariah. Dengan terpenuhinya seluruh ketentuan tersebut, akad tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga bernilai ibadah dan menjamin perlindungan bagi seluruh pihak yang bertransaksi.

Prinsip, Rukun, dan Syarat Sah Akad

Keabsahan suatu akad dalam hukum Islam ditentukan oleh terpenuhinya prinsip-prinsip syariah, rukun akad, serta syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam fikih *muamalah*. Ketiga unsur tersebut saling berkaitan dalam mewujudkan transaksi yang adil, transparan, dan memberikan kepastian hukum (Budiwati, 2017).

1. Prinsip Akad

Prinsip akad merupakan nilai-nilai dasar yang harus menjadi landasan dalam setiap transaksi keuangan syariah. Menurut Prawiro (2022), prinsip-prinsip tersebut meliputi:

a. Kebebasan berakad (*hurriyah at-ta'aqud*)

Setiap individu memiliki kebebasan untuk membuat akad sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Prinsip ini memberikan ruang bagi inovasi produk dan transaksi keuangan syariah, namun tetap berada dalam koridor hukum Islam.

b. Kerelaan (*ar-ridha*)

Akad harus dilaksanakan atas dasar persetujuan sukarela dari seluruh pihak tanpa adanya unsur paksaan, ancaman, penipuan,

maupun manipulasi. Kerelaan para pihak menjadi syarat penting agar akad memiliki kekuatan hukum dan nilai moral.

c. Keadilan (*al-'adl*)

Setiap akad harus mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Keadilan juga diwujudkan melalui pembagian manfaat, risiko, dan tanggung jawab secara proporsional.

d. Kejujuran (*ash-shidq*) dan Amanah

Para pihak wajib menyampaikan seluruh informasi mengenai objek akad secara benar, termasuk harga, kualitas, kuantitas, manfaat, dan risiko transaksi. Transparansi tersebut bertujuan menghindari terjadinya perselisihan di kemudian hari.

e. Kemaslahatan (*maslahah*)

Akad harus memberikan manfaat bagi para pihak serta masyarakat luas. Oleh karena itu, setiap transaksi wajib menghindari unsur yang dilarang syariah seperti *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (judi), *risywah* (suap), dan objek transaksi yang haram (Delianti et al., 2025).

2. Rukun Akad

Suatu akad dianggap terbentuk apabila memenuhi empat rukun utama berikut (Rajib, 2025):

a. Para pihak yang berakad (*al-'aqidan*)

Para pihak merupakan subjek hukum yang melakukan akad. Mereka harus memiliki kecakapan hukum (*ahliyyah*), bertindak atas kehendak sendiri, serta memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum. Apabila salah satu pihak tidak cakap hukum atau tidak memiliki kewenangan, maka keabsahan akad dapat dipertanyakan.

b. Pernyataan kehendak (*shighat al-'aqd*)

Shighat al-'aqd diwujudkan melalui ijab dan qabul yang menunjukkan adanya kesesuaian kehendak antara para pihak. Dalam praktik modern, ijab dan qabul tidak hanya dilakukan secara lisan, tetapi juga dapat dilakukan secara tertulis maupun melalui media elektronik selama mampu menunjukkan adanya persetujuan yang jelas.

Daftar Pustaka

- Albanjari, F. R., Fauziah, N. F. R. S., Mansur, F. L., Sultoni, D. M. H., Fatmawati, I. S. M. S. F. D. A. S., Mujiyono, A., Fitryani, M. C. M. A., Is, U. R. M. S., & Kasanah, H. S. H. F. A. A. A. S. R. (2023). *Lembaga Keuangan Syariah*. Media Sains Indonesia. Bandung.
- Amelia, R. L., & Zen, M. (2024). Akad Tabarru' dan Mu'awadhat dalam Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dakwah Dan Ilmu Komunikasi*, 1(1), 40–54.
- Budiwati, S. (2017). Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah. *Jurnal Jurisprudence*, 7(2), 152–159. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i2.4095>
- Delianti, R., Hendra, & Andani, M. (2025). Konsep Dasar Akad : Pengertian , Rukun , Syarat Dan Prinsip Syariah dalam *Muamalah* dan Perbankan. *An-Najah: Journal of Islamic Economics*, 1(1), 60–68. <https://jurnal.almaidah.or.id/index.php/JNIE/en>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2024). *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*. Ikatan Akuntan Indonesia. https://web.iaiglobal.or.id/Berita-IAI/detail/buku_besar_sak_syariah#gsc.tab=0
- OJK. (2023). *Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia*.
- Prawiro, A. (2022). Aktualisasi Akad Dalam Fikih *Muamalah* Bagi Lembaga Keuangan Syariah. *Tasyri' Journal of Islamic Law*, 1(2).
- Rajib, M. (2025). Terbentuknya Akad (Kontrak): Rukun Dan Syarat. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 6(3), 678–695.
- Ritonga, M. J., Khoirudin, & Albahi, M. (2025). Akad dalam Transaksi Keuangan Syariah. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 7(6), 2282–2294. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i6.8065>
- Shari'ah Standards, 1264 (2017). <https://aaoifi.com/shariaa-standards/?lang=en>
- Sultoni, H., Rahmawati, A., & Ashofa, F. (2022). Implementasi Akad

- Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia. *Musyarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE)*, 2(2), 94–99. <https://doi.org/10.24269/mjse.v2i2.6818>
- Supriyanto. (2024). Perkembangan Akad dan Produk Perbankan Syariah. *Jurnal Media Ilmu*, 3(2), 232–261. <https://doi.org/10.31869/jmi.v3i2.6093>
- UU No. 21 Tahun 2008. (2008). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*.
- Wahyudi, I., & Nafisah, W. (2025). Analisis Implementasi Dan Jenis-Jenis Akad Tabarru' Dalam Transaksi Keuangan Syariah. *Cashless: Journal of Sharia Finance and Banking*, 3(2), 1–7. <https://doi.org/10.55757/cashless.v3i2.1162>
- Winarsih, T. (2023). Memaknai Perkembangan *Fintech* Syariah melalui Sistem Akad Syariah. *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa*, 1(3), 130–142. <https://doi.org/10.58192/populer.v1i3.519>

PROFIL PENULIS



Ilham Habibi Zakaria, SE., M.Ak

Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sahid. Lahir di Ambon pada 30 Mei 1997, ia menyelesaikan pendidikan S1 Akuntansi di Universitas Pattimura dan S2 di Universitas Brawijaya. Saat ini, penulis menjabat sebagai Wakil Kepala Program Studi Akuntansi, dengan peran strategis dalam pengembangan kurikulum, pelaksanaan praktikum, dan peningkatan mutu akademik mahasiswa.

Sebagai akademisi yang aktif dan produktif, penulis terlibat dalam berbagai kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah, khususnya dalam bidang akuntansi syariah, pasar modal, perpajakan, dan tata kelola lembaga keuangan syariah. Buku terakhir yang ditulis adalah Pasar Modal Syariah dan Ekonomi syariah di Indonesia. Komitmen dan kontribusinya mencerminkan dedikasi yang tinggi terhadap pengembangan keilmuan dan profesionalisme di dunia pendidikan tinggi khususnya di bidang keuangan syariah.

Email Penulis: ilhamzakaria@usahid.ac.id



BAB 10

PEMBIAYAAN SYARIAH

Agus Rohiman S.E., M.M.
Universitas Al-Ghifari



Konsep Dasar Pembiayaan Syariah

1. Pengertian Pembiayaan Syariah

Pembiayaan syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan antara bank dengan pihak yang dibiayai untuk mengembalikannya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil (Asbisindo, 2022). Secara lebih luas, pembiayaan syariah adalah penyaluran dana dari lembaga keuangan syariah kepada nasabah berdasarkan prinsip-prinsip Islam, yang mengedepankan bukan hanya keuntungan finansial tetapi juga keadilan, transparansi, dan keberkahan (*Sharia Knowledge Centre*, 2026). Setiap pembiayaan syariah harus merujuk pada akad yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (Asbisindo, 2022).

2. Landasan Hukum

Landasan hukum pembiayaan syariah bersumber dari beberapa tingkatan:

- a. Al-Qur'an dan Hadis: ayat-ayat yang melarang *riba* serta hadis Nabi Muhammad SAW menjadi dasar utama setiap transaksi keuangan syariah (Garuda, 2020).
- b. *Ijma'*: kesepakatan para ulama atas suatu hukum yang tidak disebutkan secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadis (Core.ac.uk, n.d.).
- c. Fatwa DSN-MUI: panduan operasional dan kepastian hukum produk keuangan syariah, misalnya Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* (Garuda, 2020).
- d. Peraturan perundang-undangan: UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah, POJK No. 31/POJK.05/2014 dan No. 10/POJK.05/2019 tentang usaha pembiayaan syariah, serta PP No. 16/2023 tentang pembiayaan proyek melalui surat berharga syariah negara (OJK, 2008; *Sharia Knowledge Centre*, 2026).

3. Tujuan Pembiayaan Syariah

Tujuan utama pembiayaan syariah adalah menciptakan sistem keuangan yang adil, transparan, dan berkelanjutan (*Sharia Knowledge Centre*, 2026), secara spesifik meliputi:

- a. Peningkatan ekonomi umat melalui akses modal bagi masyarakat (UIN Syahada, n.d.);
- b. Pengembangan dan produktivitas usaha produktif yang menghasilkan nilai tambah;
- c. Menghindari praktik terlarang seperti *riba*, *gharar*, dan *maysir* (Tazkia, 2025);
- d. Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh bank konvensional (UIN Syahada, n.d.).

4. Karakteristik Pembiayaan Syariah

- a. Berbasis prinsip syariah, mengacu pada Pernyataan Kesesuaian Syariah DSN-MUI (Asbisindo, 2022);
- b. Bebas *riba* dan tidak mengandung unsur bunga (*Sharia Knowledge Centre*, 2026);
- c. Menggunakan akad yang jelas seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *ijarah* (Lifepal, 2021);
- d. Berorientasi pada kemaslahatan bersama, bukan sekadar keuntungan (Garuda, 2020);
- e. Menghindari unsur terlarang: *gharar*, *maisir*, *zhulm*, dan *risywah* (Asbisindo, 2022).

5. Prinsip-Prinsip Pembiayaan Syariah

- a. Keadilan (*Adl*): semua pihak diperlakukan adil dengan hak dan kewajiban yang jelas (Acc.co.id, 2026).
- b. Kemitraan (*Partnership*): pada akad bagi hasil, bank dan nasabah menjadi mitra yang menanggung untung-rugi bersama sesuai prinsip *Profit and Loss Sharing* (Journal.uml.ac.id, 2025).
- c. Transparansi: seluruh informasi akad, biaya, dan mekanisme bagi hasil diungkapkan jelas sejak awal untuk menghindari penipuan dan spekulasi (Forsebi.uin-suka.ac.id, n.d.).

Daftar Pustaka

- Acc.co.id. (2026, January 27). Prinsip pembiayaan syariah: Biar nggak cuma halal, tapi juga berkah! <https://www.acc.co.id>
- Antonio, M. S. (2001). Bank syariah dan teori ke praktek. Gema Insani Press.
- Asaad, M. (2011). Peningkatan peran perbankan syariah untuk pembiayaan usaha pertanian. MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 35(1).
- Asbisindo. (2022, December 18). Pengertian pembiayaan syariah. Perkumpulan Bank Syariah Indonesia. <https://www.asbisindo.or.id/2022/12/18/pengertian-pembiayaan-syariah/>
- Asbisindo. (2026, July 6). Akad *istishna*: Pengertian, contoh, dan cara kerjanya dalam keuangan syariah. Perkumpulan Bank Syariah Indonesia. <https://www.asbisindo.or.id/2026/07/06/akad-istishna-pengertian-contoh-dan-cara-kerjanya-dalam-keuangan-syariah/>
- Ascarya. (2015). Akad dan produk bank syariah. Rajawali Pers.
- Azzahra, A. F., Umuri, K., & Nasution, M. S. (2025). Implementasi metode profit and loss sharing pada pembiayaan *mudharabah* dalam perspektif literatur perbankan syariah. Journal of Economics and Syariah, 2(1). <https://www.journal.uml.ac.id/index.php/JES/article/view/4527>
- Bank Jatim. (n.d.). *Ijarah* Muntahiyah Bit Tamlik. <https://www.bankjatim.co.id/id/syariah/pembiayaan/ijarah-muntahiyah-bit-tamlik>
- Bank Mega Syariah. (2024, January 26). Penjelasan tentang akad *istishna*, rukun, dan contohnya. <https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/pembiayaan/akad-istishna>
- Bank Mega Syariah. (2025, October 27). Kartu pembiayaan syariah tumbuh pesat, bank syariah perkuat alternatif pembiayaan sesuai prinsip syariah.

- <https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/berita/siaran-pers/kartu-pembiayaan-syariah-tumbuh-pesat-bank-syariah-perkuat-alternatif-pembiayaan-sesuai-prinsip-syariah>
- Bank Mega Syariah. (n.d.). Pembiayaan Modal Kerja iB. <https://www.megasyariah.co.id/id/pembiayaan/modal-kerja>
- Bank Muamalat. (2025, April 29). Pembiayaan Multiguna iB Hijrah Bank Muamalat meningkat pesat. <https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/en/news/pembiayaan-multiguna-ib-hijrah-bank-muamalat-meningkat-pesat>
- Bank Muamalat. (2026, April 21). What is Multiguna iB Hijrah? Benefits, features, and how to apply. <https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/en/article/what-is-multiguna-ib-hijrah-benefits-features-and-how-to-apply>
- Bank Syariah Indonesia. (n.d.). BSI Griya. <https://www.bankbsi.co.id/produk/pembiayaan/bsi-griya>
- Bank Syariah Indonesia. (n.d.). Cicil Emas BSI. <https://www.bankbsi.co.id/produk/pembiayaan/cicil-emas>
- BAZNAS Kabupaten Demak. (2025, May 5). BAZNAS Kabupaten Demak sosialisasikan program microfinance masjid: Dorong masjid jadi pusat ekonomi umat. <https://kabdemak.baznas.go.id>
- BCA Syariah. (n.d.-a). Pembiayaan Modal Kerja iB. <https://www.bcasyariah.co.id/index.php/pembiayaan-modal-kerja-ib>
- BCA Syariah. (n.d.-b). Produk pembiayaan. <https://www.bcasyariah.co.id/produk-pembiayaan>
- BCA Syariah. (n.d.-c). iB Umrah. <https://bcasyariah.co.id/eng/ib-umrah>
- BCA Syariah. (n.d.-d). Produk pembiayaan. <https://www.bcasyariah.co.id/produk-pembiayaan-en>
- BCA Syariah. (n.d.). Pembiayaan Investasi iB. <https://www.bcasyariah.co.id/index.php/pembiayaan-investasi-ib>

- Binus University. (2021, December 17). Pengantar akuntansi untuk pinjaman kebajikan (Part 2). BINUS Accounting. <https://accounting.binus.ac.id/2021/12/17/pengantar-akuntansi-untuk-pinjaman-kebajikan-part-2/>
- BSI. (2025). BSI hadirkan KUR Syariah Rp200 juta untuk UMKM. <https://aceh.idxcarbon.com/detail/86169/>
- BTN. (n.d.). KPR BTN Indent iB: Blessed dream home. <https://www.btn.co.id/en/Syariah/Individual/Pembiayaan-Konsumer/KPR-Non-Subsidi/KPR-BTN-Indent-iB>
- BTN. (n.d.). Multijasa BTN iB: Solution for service costs. <https://www.btn.co.id/en/Syariah/Individual/Pembiayaan-Konsumer/Pembiayaan-Perorangan/Pembiayaan-Multijasa-BTN-iB>
- BTN. (n.d.). Pembiayaan Investasi BTN iB untuk usaha produktif. <https://www.btn.co.id/id/Syariah/Business/Pembiayaan-Komersial/Kredit-Usaha/Pembiayaan-Investasi-BTN-iB>
- Core.ac.uk. (n.d.). *Ijarah Muntahiyah Bi At-Tamlik*. <https://core.ac.uk/download/525059017.pdf>
- Core.ac.uk. (n.d.). Penerapan al-uqud al-murakkabah pada produk gadai emas di Pegadaian Syariah. <https://core.ac.uk>
- davet.org.tr. (n.d.). *Musarakah* financing. <https://www.davet.org.tr>
- eprints.walisongo.ac.id. (n.d.). Bab III: Metode Penelitian [Skripsi]. UIN Walisongo. https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/2813/4/112503100_bab3.pdf
- Forsebi.uin-suka.ac.id. (n.d.). Keuangan syariah: Prinsip dan manfaatnya dalam bisnis.
- Garuda. (2020). Pegadaian syariah: Dasar hukum berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, *Ijma'* ulama, serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Garba Rujukan Digital. <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id>
- Garuda Kemdiktisaintek. (2024, December 15). Peran pembiayaan *Istishna* dalam pengembangan UMKM.

- <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id>
- Garuda Kemdiktisaintek. (2025). Analisis implementasi akad *musyarakah* dalam pembiayaan modal usaha pada perbankan syariah di Indonesia. <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/5595867>
- Garuda Kemdiktisaintek. (2026, May 31). Penerapan akad *ijarah* pada produk Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia (BSI). <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id>
- Garuda Kemdiktisaintek. (n.d.). Peran pembiayaan syariah terhadap keberlanjutan UMKM di Indonesia. <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id>
- Garuda Kemdiktisaintek. (n.d.). Safe Deposit Box dengan akad *ijarah* multijasa. <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id>
- Garuda Kemdikbud. (n.d.). *Musyarakah*. <https://garuda.kemdikbud.go.id>
- Hariyono, Y. (2025). Pengelolaan risiko dan ketidakpastian dalam investasi akad *salam* pada Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Tazkia. <https://tazkia.ac.id/berita/populer/1182-pengelolaan-risiko-dan-ketidakpastian-dalam-investasi-akad-salam-pada-bank-perekonomian-rakyat-syariah>
- Hasibuan, M. T. (2023). Implementasi akad pembiayaan *mudharabah* dalam bank syariah ditinjau dari fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 [Skripsi, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan]. <http://etd.uinsyahada.ac.id/10940/>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (n.d.). Modul akad, tata kelola dan etika syariah. <https://web.iaiglobal.or.id>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 107: Akuntansi *Ijarah*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI. (Pernyataan asli diterbitkan 2009)
- Infobanknews. (2026, January 10). Jurusan Adira Finance genjot pembiayaan syariah di awal 2026. Infobanknews.
- Institut Bankir Indonesia. (2001). Konsep, produk dan implementasi operasional bank syariah. Djambatan.

- Ismail. (2011). Perbankan syariah (Edisi Pertama). Kencana.
- Journal APSESI. (2026, March 2). Peran produk *qardhul* hasan (pinjaman kebajikan) Pegadaian Syariah dalam pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Journal of APSESI.
- Journal.uml.ac.id. (2025, November 23). Implementasi metode profit and loss sharing pada pembiayaan *mudharabah* dalam perspektif literatur perbankan syariah.
- Karim, A. A. (2014). Bank Islam: Analisis fiqh dan keuangan (Edisi Kelima). PT RajaGrafindo Persada.
- Khairani, N. (2015). Pembiayaan *ijarah* muntahiyah bittamlik (IMBT) pada perbankan syariah (Studi kasus Bank Muamalat Indonesia) [Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta]. Repository UIN Jakarta.
- Khatimah, H. (2025). Implementasi akad pembiayaan pada produk multiguna iB Hijrah di Bank Muamalat Indonesia KC Parepare [Skripsi, IAIN Parepare]. Repository IAIN Parepare.
- Kompas. (2026, March 6). Kinerja 2025 solid, Adira Finance siapkan program Ramadhan 2026. Kompas.com. <https://money.kompas.com>
- Kompasiana. (2024, May 28). Implementasi Akad *Ijarah* Muntahiya bi Al-Tamlik (IMBT) di Indonesia Berdasarkan Hukum Syariah dan Hukum Regulasi Negara. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/amrinarosyada3091/6655abe5c925c445557b2192/implementasi-akad-ijarah-muntahiya-bi-al-tamlik-imbt-di-indonesia-berdasarkan-hukum-syariah-dan-hukum-regulasi-negara>
- Kompilasi Bidang Hukum BPHN. (2010). Kompilasi bidang hukum tentang praktik perbankan bagi hasil (*mudharabah*). Jakarta.
- Lian Fuad. (2018). Konsep Al-*Ijarah* Muntahiya Bittamlik dalam syariah Islamiyah. Jurnal Ilmiah.
- Lifepal. (2021, June 27). Pembiayaan syariah: Pengertian, jenis akad dan manfaat. <https://lifepal.tech/media/pembiayaan-syariah/>
- Mahkamah Agung. (2026). Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000

- tentang Pembiayaan *Musarakah*.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id>
- Majelis Ulama Indonesia. (2000). Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*. DSN-MUI.
- Majelis Ulama Indonesia. (2000). Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Salam*. DSN-MUI.
- Majelis Ulama Indonesia. (2000). Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*. DSN-MUI.
- Majelis Ulama Indonesia. (2000). Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musarakah*. DSN-MUI.
- Majelis Ulama Indonesia. (2000). Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*. DSN-MUI.
- Majelis Ulama Indonesia. (2002). Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bittamlik*. DSN-MUI.
- Majelis Ulama Indonesia. (2004). Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa. DSN-MUI.
- Majelis Ulama Indonesia. (2017). Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli *Murabahah*. DSN-MUI.
- Maybank. (n.d.). Maybank Leasing iB.
<https://www.maybank.co.id/Business/syariah-business/imbt>
- Maybank. (n.d.). Maybank Leasing iB.
- Meezan Bank. (n.d.). Fleet financing.
- Neliti.com. (n.d.). Analisis aspek pembiayaan sistem bagi hasil dalam perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Studi kasus pada Bank Muamalat Kantor Cabang Tanjung Balai). <https://www.neliti.com>
- Oktaviani, W. (2021). Persepsi praktisi perbankan terhadap kebijakan dana talangan haji (Studi kasus di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung) [Skripsi, IAIN Metro]. Repository IAIN Metro.

- <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/5103/>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. <https://ojk.go.id>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2012). KPR syariah. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). Buku SMA OJK. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Pedoman Produk Pembiayaan *Musarakah* Perbankan Syariah. <https://ojk.go.id/id/Publikasi/Roadmap-dan-Pedoman/Syariah/Perbankan-Syariah-Indonesia/Pages/Pedoman-Produk-Pembiayaan-Musarakah-Perbankan-Syariah.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). Pedoman Produk Pembiayaan *Istishna'* Perbankan Syariah. <https://www.ojk.go.id/id/Publikasi/Roadmap-dan-Pedoman/Syariah/Perbankan-Syariah-Indonesia/Pages/Pedoman-Produk-Pembiayaan-Istishna-Perbankan-Syariah.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). Pedoman Produk Pembiayaan Multijasa Perbankan Syariah. <https://www.ojk.go.id/id/Publikasi/Roadmap-dan-Pedoman/Syariah/Perbankan-Syariah-Indonesia/Pages/Pedoman-Produk-Pembiayaan-Multijasa-Perbankan-Syariah.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). Pedoman Produk *Salam* Perbankan Syariah. <https://www.ojk.go.id/id/Publikasi/Roadmap-dan-Pedoman/Syariah/Perbankan-Syariah-Indonesia/Pages/Pedoman-Produk-Salam-Perbankan-Syariah.aspx>
- Pemerintah Pusat. (2008). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Peraturan.bpk.go.id.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2015 tentang Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah Di Pasar Modal.

Pemerintah Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 94.

Republika. (2015, November 7). Apa saja pembiayaan multi jasa perbankan syariah? Republika Online. <https://ekonomi.republika.co.id/berita/ekonomi/ib-vaganza/15/11/07/nxf0c9219-apa-saja-pembiayaan-multi-jasa-perbankan-syariah>

Repository UIN-Suska. (n.d.). Konsep ujah pada produk pembiayaan Multijasa BTN iB.

Repository UINJKT. (n.d.). Mekanisme akad *ijarah* pada pembiayaan multijasa yang dilakukan oleh BPRS.

repository.metrouniv.ac.id. (n.d.). Dana pembiayaan Al-Qard merupakan dana sosial seperti zakat, infaq, dan shadaqah. <https://repository.metrouniv.ac.id>

repository.metrouniv.ac.id. (n.d.). Implementasi akad *ijarah* pada produk pembiayaan *ijarah* multijasa di PT. BPRS Safir Bengkulu [Skripsi, IAIN Metro]. <https://repository.metrouniv.ac.id>

repository.radenintan.ac.id. (n.d.). *Ijarah* multijasa.

repository.uinsu.ac.id. (n.d.). Corak mazhab pada fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang *musyarakah*, *mudharabah*, dan *murabahah*.

Repository.umy.ac.id. (n.d.). Implementasi *musyarakah* dalam perbankan syariah.

RRI. (2026, January 8). Pembiayaan haji plus, Adira Finance kenalkan produk Hasanah. RRI.co.id. <https://rri.co.id>

Sharia Knowledge Centre. (2026, May 7). Apa itu pembiayaan syariah? Ketahui definisi dan jenisnya. <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/berita-dan-artikel/news/pembiayaan-syariah-definisi-dan-jenisnya/>

- Sjahdeni, S. R. (2014). Perbankan syariah: Produk-produk dan aspek-aspek hukumnya. Kencana.
- Taufik, A., Febriani, D., & Supyadillah, A. (2026). Analisa implementasi akad *istishna* pada produk pembiayaan KPR syariah (KPR Indent IB) Bank BTN Syariah. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 7(5), 3682–3691. <https://doi.org/10.47467/elmal.v7i5.11751>
- Tazkia. (2025, January 8). Sumber pembiayaan dalam perspektif syariah: Prinsip, jenis, implementasi. <https://tazkia.ac.id>
- UIN Syahada. (n.d.). Tujuan dan fungsi pembiayaan. Etd.uinsyahada.ac.id.
- Utami, W. A. (n.d.). Analisa SWOT penerapan akad *salam* dalam pembiayaan bank syariah. Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI.
- Wiejayanti, I. (2020). Mekanisme akad *istishna'* pada produk pembiayaan KPR Indent di Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Pembantu Magelang [Tugas Akhir, Universitas Islam Indonesia]. DSpace UII. <https://dspace.uui.ac.id>
- Wiroso. (2009). Produk perbankan syariah (Edisi 1). LPEE Usakit.
- Zulkifli, Z. (2023). Pelaksanaan pembiayaan mudarabah dan *musyarakah* syirkatul milk di Bank Mu'amalat. *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ganesha*, 1(1), 47–61. <https://karya.brin.go.id/id/eprint/33235/>

PROFIL PENULIS



Agus Rohiman S.E., M.M.

Ketertarikan penulis terhadap ilmu manajemen keuangan syariah dimulai sejak tahun 2003, yaitu ketika penulis menjadi salah seorang pegawai BRI Syariah. Hal tersebut telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengajar di IAIN Sunan Gunung Djati Bandung (saat ini menjadi UIN Sunan Gunung Djati Bandung). Awal pendidikan tinggi penulis dimulai pada Diploma Tiga PAAP UNPAD Bandung, dan lulus pada tahun 1988. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 di Prodi Akuntansi STIE INABA Bandung pada tahun 2013. Selanjutnya, pada tahun 2018 penulis juga menyelesaikan studi S2 pada Program Magister Manajemen di STIE INABA Bandung.

Penulis memiliki kepakaran dalam bidang manajemen keuangan, baik manajemen keuangan konvensional maupun manajemen keuangan syariah. Dan untuk mewujudkan karier sebagai dosen profesional, penulis aktif sebagai peneliti di bidang kepakaran tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh pihak internal maupun eksternal. Pendanaan eksternal diperoleh peneliti dalam bentuk hibah penelitian dari Kemdiktisaintek. Selain sebagai peneliti, penulis juga mulai belajar menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan pendidikan bangsa Indonesia.

Email Penulis: agusrohiman06@gmail.com



BAB 11

INVESTASI SYARIAH: SAHAM, SUKUK, dan REKSA DANA SYARIAH

Dr. Dodi Siswanto, S.E., M.M.
Universitas Al-Ghifari



Pendahuluan

Investasi merupakan aktivitas ekonomi yang berperan dalam mengembangkan kekayaan, meningkatkan produktivitas aset, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam perspektif ekonomi modern, investasi dipahami sebagai pengalokasian dana atau aset ke berbagai instrumen untuk memperoleh manfaat ekonomi di masa mendatang. Bagi individu, investasi berfungsi menjaga nilai kekayaan dan mencapai tujuan keuangan jangka panjang, sedangkan bagi dunia usaha dan perekonomian nasional, investasi menjadi sumber pembiayaan yang mendukung ekspansi bisnis, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kapasitas produksi (Bodie et al., 2021; Fabozzi et al., 2013).

Dalam perspektif Islam, investasi tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga merupakan bentuk pengelolaan harta yang harus sesuai dengan prinsip syariah. Harta dipandang sebagai amanah yang perlu dimanfaatkan secara produktif untuk memberikan kemaslahatan bagi pemilik maupun masyarakat. Oleh karena itu, aktivitas investasi harus berlandaskan nilai keadilan, transparansi, kemitraan, dan tanggung jawab, serta terhindar dari praktik yang bertentangan dengan syariah. Karakteristik tersebut membedakan investasi dari spekulasi yang lebih berorientasi pada keuntungan jangka pendek melalui tingkat ketidakpastian yang tinggi tanpa didukung aktivitas ekonomi yang produktif. Dengan demikian, investasi syariah tidak hanya menjadi sarana pengembangan kekayaan, tetapi juga instrumen yang mendukung stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Ayub, 2007; Ascarya, 2015).

Perkembangan industri keuangan syariah telah memperluas ruang lingkup investasi syariah melalui hadirnya berbagai instrumen, seperti saham syariah, *sukuk*, dan reksa dana syariah. Di Indonesia, perkembangan tersebut didukung oleh penguatan regulasi, peningkatan literasi keuangan, serta pemanfaatan teknologi digital yang memperluas akses masyarakat terhadap produk investasi syariah. Selain itu, meningkatnya perhatian investor terhadap aspek etika, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial semakin memperkuat

posisi investasi syariah sebagai bagian dari sistem keuangan modern yang adaptif terhadap dinamika ekonomi global (Otoritas Jasa Keuangan [OJK], 2025).

Bab ini membahas investasi syariah sebagai suatu sistem yang mengintegrasikan berbagai instrumen investasi dalam kerangka pasar modal syariah. Pembahasan diawali dengan konsep dasar investasi syariah, kemudian dilanjutkan dengan karakteristik saham syariah, *sukuk*, dan reksa dana syariah sebagai instrumen investasi utama. Pada bagian akhir dibahas perkembangan, tantangan, dan prospek investasi syariah dalam menghadapi transformasi industri keuangan yang semakin digital, inovatif, serta berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

Konsep Dasar Investasi Syariah

Investasi merupakan proses pengalokasian sumber daya pada saat ini untuk memperoleh manfaat ekonomi di masa mendatang. Setiap keputusan investasi melibatkan pertimbangan mengenai potensi keuntungan, tingkat risiko, dan jangka waktu pengembalian sehingga memerlukan perencanaan, analisis, dan pengelolaan risiko yang rasional agar tujuan keuangan dapat tercapai secara optimal (Bodie et al., 2021; Fabozzi et al., 2013).

Dalam perspektif syariah, investasi tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk pengelolaan harta yang harus selaras dengan hukum Islam, etika, dan tanggung jawab sosial. Investasi syariah merupakan penempatan dana pada instrumen atau kegiatan usaha yang memenuhi prinsip syariah, sehingga objek investasi, mekanisme transaksi, dan pembagian keuntungan harus sesuai dengan ketentuan Islam. Oleh karena itu, keberhasilan investasi syariah tidak hanya diukur dari besarnya imbal hasil, tetapi juga dari tingkat kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah (Ayub, 2007; Ascarya, 2015).

Landasan investasi syariah bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan kaidah fikih *muamalah* yang menegaskan bahwa pada dasarnya setiap bentuk *muamalah* diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariah. Landasan tersebut mendorong pengelolaan harta secara

Daftar Pustaka

- Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. (2017). *Shari'ah standards*. AAOIFI.
- Ascarya. (2015). *Akad dan produk bank syariah*. Rajawali Pers.
- Ayub, M. (2007). *Understanding Islamic finance*. John Wiley & Sons.
- Bodie, Z., Kane, A., & Marcus, A. J. (2021). *Investments* (12th ed.). McGraw-Hill Education.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2001). *Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksa dana syariah*. Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2002). *Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang obligasi syariah*. Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2003). *Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal*. Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2004). *Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 41/DSN-MUI/III/2004 tentang obligasi syariah ijarah*. Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia.
- Fabozzi, F. J., Modigliani, F. P., & Jones, F. J. (2013). *Foundations of financial markets and institutions* (5th ed.). Pearson Education.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Snapshot perbankan syariah Indonesia: Data Desember 2025*. Otoritas Jasa Keuangan.

PROFIL PENULIS



Dr. Dodi Siswanto, S.E., M.M.

Lahir di Pusakajaya, Kabupaten Subang. Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Miftahul Huda dengan konsentrasi Manajemen pada tahun 2008. Selanjutnya, ia menempuh pendidikan Magister (S2) di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen IMMI dan lulus pada tahun 2012. Pendidikan S3 (doktoral) berhasil diraih di Universitas Pasundan, Bandung, pada tahun 2025.

Karier profesionalnya dimulai di salah satu bank milik pemerintah daerah Kabupaten Subang, tempat ia bekerja sejak 2004 hingga 2014. Pengalaman tersebut memberikan kontribusi penting terhadap pemahamannya tentang manajemen keuangan, tata kelola organisasi, dan pelayanan publik.

Pada tahun 2015, ia memulai karier akademiknya sebagai dosen di STIE Miftahul Huda hingga tahun 2018. Sejak tahun 2019, ia telah bergabung sebagai dosen tetap di Universitas Al-Ghifari Bandung. Untuk memperdalam kompetensi ilmiahnya, ia kemudian melanjutkan studi doktoral pada Program Studi Doktor Ilmu Manajemen di Universitas Pasundan Bandung. Selain menjalankan tugas Tridharma, ia aktif melakukan penelitian di bidang manajemen keuangan, perilaku organisasi, dan pengembangan UMKM. Di samping kegiatan akademik, ia juga memiliki pengalaman sebagai penyelenggara panitia ad hoc Pemilu 2022 dan Pilkada, yang turut memperkaya wawasan dan keterampilannya dalam manajemen publik serta dinamika kelembagaan pemerintahan.

Email Penulis: siswantododi88@gmail.com



BAB 12

MANAJEMEN RISIKO DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Rahila Amanatul Ummah, S.E.I., ME..
Universitas Muhammadiyah Surabaya



Pendahuluan dan Landasan Filosofis Risiko Syariah

Integrasi kepatuhan syariah (*shariah compliance*) ke dalam seluruh aspek operasional dan manajemen keuangan merupakan pilar utama yang membedakan lembaga keuangan syariah (LKS) dari institusi keuangan konvensional (N. Fadilah et al., 2025). Di tengah dinamika pasar keuangan global dan domestik, LKS tidak hanya dihadapkan pada risiko-risiko keuangan konvensional seperti risiko kredit dan pasar, tetapi juga pada risiko unik yang lahir dari struktur akad berbasis syariah. Oleh karena itu, manajemen risiko dalam LKS menuntut pemahaman mendalam yang melampaui pendekatan kuantitatif konvensional dengan menggabungkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dan etika *muamalah* Islam secara menyeluruh (Lintang & Faujiah, 2024).

Dalam perspektif ekonomi Islam, ketidakpastian (*uncertainty*) merupakan elemen inheren dalam setiap aktivitas bisnis yang tidak dapat dihindari, namun tetap dapat dikelola dan dikendalikan (Amalia Putri & Lailatul Qadariyah, 2023). Terdapat batasan teologis yang sangat tegas antara ketidakpastian produktif yang diperbolehkan sebagai konsekuensi logis dari usaha riil, dan ketidakpastian eksploitatif yang dilarang (Lintang & Faujiah, 2024). Manajemen risiko dalam LKS berakar pada upaya penyaringan transaksi agar terbebas dari tiga pilar larangan utama, yaitu *riba*, *gharar*, dan *maysir* (N. Fadilah et al., 2025).

Larangan *riba* memastikan bahwa keuntungan finansial harus dihasilkan dari aktivitas sektor riil yang produktif atau berbasis bagi hasil, bukan dari penumpukan utang tanpa transaksi dasar (*underlying transaction*) yang sah. Praktik *riba* dilarang keras berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an, termasuk Surah Ar-Rum ayat 39, Surah An-Nisa' ayat 160-161, Surah Ali Imran ayat 130, serta Surah Al-Baqarah ayat 278-279. Larangan *gharar*, yang berlandaskan Surah Al-An'am ayat 152 dan Surah An-Nisa' ayat 29, menekankan pentingnya kejelasan objek, harga, dan waktu penyerahan dalam setiap kontrak untuk menghindari penipuan (*fraud*) serta ketidakadilan yang merugikan salah satu pihak. Sementara itu, pelarangan *maysir* atau spekulasi berlebihan bertujuan untuk mengarahkan modal pada investasi nyata yang memberikan kemaslahatan publik (*maslahah*) (Albi Wahyu Ramadhan et al., 2026).

Melalui penyaringan teologis ini, manajemen risiko LKS bertransformasi dari sekadar alat perlindungan modal pemegang saham menjadi mekanisme pencapaian tujuan syariah (*maqashid asy-syariah*) (Aflah et al., 2026). Pengelolaan dana nasabah harus senantiasa menyeimbangkan antara pencarian laba (*tijarah*) dan tanggung jawab sosial (*tabarru'*), guna mewujudkan keadilan distributif serta kemaslahatan kolektif (Otoritas Jasa Keuangan, 2023b). Perdebatan akademis kontemporer mengenai pembentukan dana cadangan mitigasi seperti *Profit Equalization Reserve* (PER) mencerminkan ketegangan antara pandangan maqashid klasik yang memprioritaskan perlindungan hak milik mutlak nasabah secara langsung, dan pandangan maqashid kontemporer yang menekankan pada penguatan likuiditas industri secara kolektif demi pertumbuhan ekonomi nasional yang stabil (Nuriyah et al., 2017).

Taksonomi Sepuluh Risiko Lembaga Keuangan Syariah

Perbedaan fundamental operasional antara perbankan syariah dan konvensional berdampak langsung pada profil risiko masing-masing institusi. Sistem konvensional yang bertumpu pada hubungan debitur-kreditur berbasis bunga memiliki struktur risiko yang cenderung linier (Kenali 8 Perbedaan Bank Syariah Dan Bank Konvensional, 2026). Sebaliknya, LKS yang menerapkan hubungan multidimensi, termasuk kemitraan (*partnership*), penjual-pembeli, serta sewa-menyewa, menghadapi volatilitas risiko yang dinamis.

Salah satu fenomena paling unik dalam operasional LKS adalah transformasi risiko (*risk transformation*). Risiko dalam akad keuangan syariah tidak bersifat statis, melainkan dapat berubah karakter sepanjang siklus hidup akad tersebut (Islamic Financial Services Board, 2026). Sebagai contoh, dalam pembiayaan berbasis jual beli tangguh seperti *murabahah* atau *ijarah*, LKS terlebih dahulu harus mengakuisisi aset fisik yang dipesan dari pemasok. Pada fase akuisisi ini, LKS secara langsung memikul risiko pasar atas kepemilikan aset tersebut. Setelah aset berhasil diserahkan kepada nasabah dan terjadi kesepakatan harga jual dengan pembayaran cicilan tangguh, risiko pasar tersebut secara instan bertransformasi menjadi risiko kredit

Daftar Pustaka

- Aflah, A. F., Silfana, J., Lubis, R. A., & Harahap, M. I. (2026). TANTANGAN DAN SOLUSI DALAM MANAJEMEN PEMBIAYAAN BANK SYARIAH. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 4(1), 738–754. <https://doi.org/10.61722/jiem.v4i1.8320>
- Albi Wahyu Ramadhan, Muhammad Munawwirul Hayat, Zultoni Lubis, Devita Azwi Nurahma, & Dwi Artika Urbasari. (2026). Formulasi Strategi Manajemen Risiko untuk Meningkatkan Stabilitas Operasional Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Pariwisata Dan Perhotelan*, 5(2), 309–320. <https://doi.org/10.55606/jempper.v5i2.6553>
- Amalia Putri, F., & Lailatul Qadariyah, dan. (2023). Manajemen Risiko Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus BMT NU Jawa Timur Cabang Socah Bangkalan). In *Iltizam Journal of Shariah Economic Research* (Vol. 7, Number 2).
- Barau, A. M., Rosly, S. A., & Sori, Z. M. (2023). RISK SHARING BETWEEN UNRESTRICTED-INVESTMENT-ACCOUNT-HOLDERS AND SHAREHOLDERS OF ISLAMIC BANKS: IMPLICATIONS ON STABILITY AND RESILIENCE. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 9(3), 379–396. <https://doi.org/10.21098/jimf.v9i3.1639>
- Fadilah, A. N., & Jalaludin. (2019). Manajemen Risiko Investasi Pada Perbankan Syariah. *Eksisbank*.
- Fadilah, N., Muhammad Firdaus, & M. Yakub. (2025). Integrasi Prinsip Syariah Compliance dan Manajemen Risiko Keuangan Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Balanca : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(1), 23–46. <https://doi.org/10.35905/balanca.v7i1.13223>
- Fakhrina, A., & Hamid, A. (2025). Sacralizing the Market? The Role of DSN–MUI in the Legal-Economic Legitimacy of Islamic Banking in Indonesia. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 25(1), 125–141. <https://doi.org/10.15408/ajis.v25i1.40879>
- Islamic Financial Services Board. (2026). *Navigating Risks: Risk Management for Islamic Financial Institutions (Banking)*.

- <https://www.ifsb.org/event/navigating-risks-risk-management-for-islamic-financial-institutions-banking/>.
- Jailani, N. (2024). SIL'AH: Jurnal Ekonomi Syariah MANAJEMEN RISIKO PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI ERA DIGITAL. *SIL'AH: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1, 29–36.
- Kenali 8 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional. (2026). <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/mengenal-perbedaan-bank-syariah-dan-bank-konvensional>.
- Lintang, A. S., & Faujiah, A. (2024). *Implementation of Risk Management: A Qualitative Study on Bank Syariah Indonesia*. <https://prosiding.stainim.ac.id>
- Mar'i, H., Nurbiah, Haanurat, I., & Ramly. (2026). IDENTIFIKASI DAN MITIGASI RISIKO SYARIAH PADA PERBANKAN SYARIAH: SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW. *PERFORMANCE : Jurnal Bisnis & Akuntansi*.
- Nuriyah, D., Fakultas, S., Dan, E., Islam, B., Sunan, U., & Yogyakarta, K. (2017). *Profit Equalization Reserve (PER) Sebagai Upaya Mitigasi Risiko Imbal Hasil Perbankan Syari'ah (Suatu Kajian dengan Pendekatan Maqasid asy-Syari'ah)* (Vol. 9, Number 1). <http://www.ojk.go.id>,
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *POJK tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*. <https://ojk.go.id/id/regulasi/pages/pojk-tentang-penerapan-manajemen-risiko-bagi-bank-umum-syariah-dan-unit-usaha-syariah.aspx>.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023a). *Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023b). *Roadmap for the Development and Strengthening of Indonesian Islamic Banking*.
- Pramono, S. E., Rossieta, H., & Soedarmono, W. (2019). Income smoothing behavior and the procyclical effect of loan loss provisions in Islamic banks. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 10(1), 21–34. <https://doi.org/10.1108/JIABR->

09-2014-0032

- Rizka Maulidah, A., Alya, A., Wulandari, A., Aulia, F., & Suprianik. (2024). Implementasi Manajemen Risiko Likuiditas Pada Perbankan Syariah. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 281–286. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i5.478>
- Rizki Febrianingtyas, W., Setwian, S., & Masrur, M. (2025). *Strategi Manajemen Risiko dalam Perbankan Syariah: Studi Kasus pada Bank Syariah Indonesia Cabang Comal* (Vol. 4, Number 2).
- Rosman, R., & Abdul Rahman, A. R. (2015). The practice of IFSB guiding principles of risk management by Islamic banks. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 6(2), 150–172. <https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2012-0058>

PROFIL PENULIS



Rahila Amanatul Ummah, S.E.I., M.E.

Penulis memiliki ketertarikan di bidang akuntansi dan keuangan sejak 2015. Sehingga penulis memasuki prodi S1 Ekonomi Syariah di Universitas Trunodjoyo Madura, dilanjutkan dengan menyelesaikan studi S2 di Prodi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Beberapa karya yang dimiliki oleh penulis ada implementasi pemikiran Muhammad Baqir Ash Sadr di masa pandemi COVID-19 terbit tahun 2022, Tinjauan Marketing Online @taqychansaffron pada sosial media Instagram dalam perspektif syariah terbit tahun 2022, Fraud Mitigation at Muhammadiyah Schools with Moral Sensitivity as a Moderating Variable tahun 2026, menulis Book Chapter Perekonomian Indonesia tahun 2022 dan Koperasi & UMKM Membangun Kemandirian Ekonomi Lokal tahun 2025 dan Akuntansi Digital tahun 2026. Selain itu, penulis merupakan salah satu dosen Perbankan Syariah, Fakultas Studi Islam dan Peradaban, Universitas Muhammadiyah Surabaya. Mata kuliah yang diampu meliputi Akuntansi Syariah, Perpajakan dan Praktikum Bank Mini Syariah.

Email Penulis: rahila@um-surabaya.ac.id



BAB 13

ANALISIS KREDIT DAN PEMBIAYAAN SYARIAH

Muhammad Arif Wiratama Fattah, S.Ak., M.Ak.
Universitas Papua



Pendahuluan

Lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah, memiliki peran vital sebagai lembaga intermediasi yang menyalurkan dana dari pihak berkelebihan dana (*shahibul maal*) kepada pihak yang membutuhkan dana (*mustafid*). Dalam menjalankan fungsi intermediasi tersebut, kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan merupakan porsi terbesar dari aktivitas operasional bank syariah sekaligus menjadi sumber pendapatan utama. Namun, penyaluran dana selalu berbanding lurus dengan risiko kegagalan pengembalian. Oleh karena itu, analisis pembiayaan yang komprehensif merupakan benteng pertahanan utama dalam menjaga kualitas aset dan keberlanjutan lembaga keuangan syariah (Antonio, 2011).

Dalam diskursus keuangan, penting untuk membedakan secara mendasar antara istilah "kredit" yang digunakan pada perbankan konvensional dan "pembiayaan" yang digunakan pada perbankan syariah. Secara etimologis, kredit berasal dari bahasa Latin *credere* yang berarti "percaya". Secara operasional konvensional, kredit menempatkan hubungan antara bank dan nasabah sebagai hubungan pinjam-meminjam uang dengan imbalan bunga atas sisa utang. Sebaliknya, pembiayaan dalam sistem syariah didasarkan pada prinsip real sector backing, di mana transaksi keuangan harus didukung oleh aktivitas ekonomi riil melalui akad jual beli (*ba'i*), bagi hasil (*syirkah*), maupun sewa-menyewa (*ijarah*) (Karim, 2018). Pembiayaan syariah tidak menjual uang untuk mendapatkan uang, melainkan memfasilitasi transaksi barang, jasa, atau investasi produktif.

Kegagalan melakukan analisis yang cermat terhadap permohonan pembiayaan dapat memicu lonjakan angka *Non-Performing Financing* (NPF). Rasio NPF yang tinggi tidak hanya menggerogoti profitabilitas bank melalui penyisihan dan penghapusan aset produktif, tetapi juga berpotensi mengganggu likuiditas dan reputasi bank di mata publik (Ascarya, 2013). Dalam konteks kontemporer, tantangan analisis pembiayaan semakin kompleks akibat volatilitas ekonomi global dan perubahan arus kas

bisnis nasabah yang cepat. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai kerangka teori, kepatuhan terhadap regulasi, serta teknik analisis berbasis risiko terkini menjadi keharusan mutlak bagi praktisi maupun akademisi manajemen keuangan syariah.

Filosofi dan Prinsip Dasar Pembiayaan

Analisis pembiayaan syariah memiliki dimensi filosofis yang jauh lebih luas dibandingkan dengan analisis kredit konvensional. Jika kredit konvensional berfokus dominan pada kriteria *risk-return* dan kemampuan membayar kembali bunga serta pokok, maka analisis pembiayaan syariah mengintegrasikan dua pilar utama: kelayakan bisnis (*business viability*) dan kesesuaian syariah (*shariah compliance*). Filosofi dasar keuangan syariah berakar pada pencapaian *falah*, yaitu kesejahteraan yang mencakup dimensi duniawi dan ukhrawi melalui kegiatan ekonomi yang adil dan beretika (Chapra, 2000).

Secara operasional, proses analisis pembiayaan syariah wajib memastikan bahwa seluruh skema yang diajukan terbebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam syariat Islam, yang sering disingkat dengan istilah MAGHRIB: Secara operasional, proses analisis pembiayaan syariah wajib memastikan bahwa seluruh skema yang diajukan terbebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam syariat Islam, yang sering disingkat dengan istilah MAGHRIB:

1. *Maysir* (Perjudian/Spekulasi): Pembiayaan tidak boleh disalurkan untuk kegiatan bisnis yang bersifat spekulatif tanpa dasar analisis fundamental ekonomi yang jelas.
2. *Gharar* (Ketidakpastian/Kekaburan): Objek pembiayaan, nilai transaksi, syarat, dan waktu penyerahan barang atau jasa harus jelas dan terukur sejak awal akad disepakati.
3. *Riba* (Bunga/Tambahan Batil): Pembiayaan wajib terbebas dari penetapan bunga pinjaman dan pengenaan denda yang bersifat mengeksploitasi keterpurukan nasabah.
4. *Haram*: Objek usaha yang dibiayai harus terbebas dari zat atau aktivitas yang diharamkan, seperti produksi minuman keras, perdagangan barang non-halal, atau kegiatan yang merusak lingkungan dan moral masyarakat (Rivai & Veithzal, 2008).

Daftar Pustaka

- Antonio, M. S. (2011). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press.
- Ascarya. (2013). *Akad & Produk Bank Syariah*. Rajawali Pers.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. The Islamic Foundation.
- Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah*. DSN-MUI.
- Hasibuan, A. B., Nasution, M. E., & Setyowati, R. (2022). *Fintech Syariah: Teori, Regulasi, dan Implementasi di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Karim, A. A. (2018). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Edisi 5). PT RajaGrafindo Persada.
- Kasmir. (2014). *Dasar-Dasar Perbankan*. PT RajaGrafindo Persada.
- Muhammad. (2014). *Manajemen Keuangan Syariah: Analisis Fiqh dan Keuangan*. UPP STIM YKPN.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021a). *Laporan Profil Industri Perbankan*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021b). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2021 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94. Sekretariat Negara.
- Rivai, V., & Veithzal, A. P. (2008). *Islamic Financial Management*. PT RajaGrafindo Persada.
- Siamat, D. (2005). *Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan dan Moneter* (Edisi 5). Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- World Bank. (2020). *Leveraging Big Data and AI for Islamic Finance and Inclusion*. World Bank Group.

PROFIL PENULIS



Muhammad Arif Wiratama Fattah, S. Ak., M. Ak.

Lahir dan dibesarkan di Bone, Sulawesi Selatan. Penulis merupakan akademisi dan peneliti aktif yang saat ini mengabdikan sebagai dosen di lingkungan Universitas Papua (UNIPA). Dalam menjalankan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi, Penulis mengampu berbagai mata kuliah utama pada bidang keahlian Akuntansi dan Keuangan. Perjalanan pendidikan tinggi Penulis diawali dengan menyelesaikan studi Sarjana Akuntansi

(S.Ak.) di Telkom University, Bandung. Keinginan yang kuat untuk memperdalam keilmuan akuntansi mendorong Penulis melanjutkan pendidikan pascasarjana hingga berhasil meraih gelar Magister Akuntansi (M.Ak.) dari Universitas Hasanuddin, Makassar. Fokus kepakaran, pengajaran, serta publikasi riset penulis berpusat pada dinamika manajemen keuangan syariah dan perkembangan akuntansi lingkungan (*Environmental Accounting*). Penulis memiliki komitmen yang tinggi dalam mendorong integrasi tata kelola keuangan berbasis syariah yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Selain mengajar, penulis aktif menulis karya ilmiah, buku ajar, serta menjadi penelaah isu-isu keuangan kontemporer di Indonesia. Penulis dapat disapa dan diajak berdiskusi lebih lanjut melalui korespondensi email resmi m.fattah@unipa.ac.id



BAB 14

PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN SYARIAH

Yusnina Hilyawati, S.E., M.Si.
Universitas Darunnajah



Pendekatan Pengukuran Kinerja Keuangan Syariah

Secara umum, pengukuran kinerja keuangan syariah dilakukan melalui dua pendekatan utama. Pendekatan pertama menggunakan rasio keuangan sebagai dasar penilaian terhadap kondisi dan tingkat kesehatan lembaga keuangan syariah, yang umumnya diukur melalui indikator seperti FDR, NPF, CAR, ROA, ROE, NOM, dan BOPO. Pendekatan kedua mengacu pada model pengukuran berbasis syariah, yaitu *Islamicity Performance Index* (IPI), *Shariah Conformity and Profitability* (SCnP), dan *Maqashid Sharia Index* (MSI). Berbeda dengan rasio keuangan yang berfokus pada aspek finansial, ketiga model tersebut juga mengevaluasi tingkat kepatuhan terhadap prinsip syariah, pelaksanaan fungsi sosial, serta pencapaian tujuan *maqashid al-shariah* sehingga menghasilkan penilaian kinerja yang lebih komprehensif (Hameed, S., Wirman, A., Alrazi, B., Mohamed Nor, M. N., & Pramono, 2004; Kuppasamy, M., Saleh, A. S., & Samudhram, 2009; Mohammed, M. O., Razak, D. A., & Taib, 2008). Oleh karena itu, pembahasan pada bagian berikut difokuskan pada ketiga model tersebut sebagai pendekatan yang paling banyak digunakan untuk mengukur kinerja keuangan syariah.

1. *Islamicity Performance Index* (IPI)

Islamicity Performance Index (IPI) merupakan salah satu model pengukuran kinerja yang diperkenalkan oleh Hameed et al. (2004) sebagai alternatif untuk melengkapi penilaian yang hanya mengandalkan rasio keuangan konvensional. Model ini berangkat dari pemahaman bahwa keberhasilan lembaga keuangan syariah tidak cukup diukur berdasarkan tingkat profitabilitas, tetapi juga harus mempertimbangkan sejauh mana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam kegiatan operasional. Dengan demikian, IPI menggabungkan aspek keuangan, tanggung jawab sosial, dan kepatuhan terhadap syariah sebagai dasar dalam mengevaluasi kinerja lembaga keuangan syariah (Hameed, S., Wirman, A., Alrazi, B., Mohamed Nor, M. N., & Pramono, 2004; Mutia, E., Jannah, R., 2019).

Dalam perkembangannya, IPI telah banyak digunakan untuk mengevaluasi kinerja bank syariah di berbagai negara, termasuk

Indonesia. Dibandingkan dengan rasio keuangan konvensional, IPI memberikan gambaran yang lebih komprehensif karena tidak hanya mengukur kemampuan menghasilkan laba, tetapi juga menilai implementasi prinsip bagi hasil, pembayaran zakat, kehalalan investasi, serta dominasi pendapatan yang berasal dari aktivitas halal (Mutia, E., Jannah, R., 2019). Islamicity Performance Index (IPI) diukur melalui enam indikator utama yang menjadi dasar dalam mengevaluasi kinerja lembaga keuangan syariah. Keenam indikator tersebut disajikan pada Tabel 14.1.

Tabel 14.1: Indikator *Islamicity Performance Index*

Indikator	Tujuan Pengukuran	Interpretasi
<i>Profit Sharing Ratio (PSR)</i>	Mengukur proporsi pembiayaan berbasis bagi hasil (<i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i>).	Semakin tinggi menunjukkan semakin besar implementasi prinsip bagi hasil.
<i>Zakat Performance Ratio (ZPR)</i>	Mengukur kemampuan lembaga untuk menunaikan kewajiban zakat.	Nilai yang tinggi menunjukkan kepatuhan terhadap kewajiban sosial Islam.
<i>Equitable Distribution Ratio (EDR)</i>	Mengukur pemerataan distribusi manfaat kepada pemangku kepentingan.	Semakin merata menunjukkan semakin tinggi aspek keadilan.
<i>Directors-Employees Welfare Ratio (DEWR)</i>	Mengukur keseimbangan kesejahteraan antara direksi dan karyawan.	Mencerminkan prinsip keadilan internal organisasi.
<i>Islamic Investment Ratio (IIR)</i>	Menunjukkan proporsi investasi yang sesuai dengan prinsip syariah terhadap total investasi.	Nilai mendekati 100% menunjukkan seluruh investasi sesuai syariah.
<i>Islamic Income Ratio (IsIR)</i>	Menunjukkan proporsi pendapatan yang berasal dari sumber halal dibandingkan dengan total pendapatan.	Semakin tinggi menunjukkan semakin rendahnya pendapatan nonhalal.

Sumber: disusun penulis berdasarkan Hameed, S., Wirman, A., Alrazi, B., Mohamed Nor, M. N., & Pramono, 2004.

Daftar Pustaka

- Antonio, M. S. (2019). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani.
- Hameed, S., Wirman, A., Alrazi, B., Mohamed Nor, M. N., & Pramono, S. (2004). Alternative Disclosure and Performance Measures for Islamic Banks. *Second Conference on Administrative Sciences: Meeting the Challenges of the Globalization Age*, King Fahd University of Petroleum and Minerals, Saudi Arabia.
- Ismail. (2018). *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*. Kencana.
- Kasmir. (2022). *Analisis Laporan Keuangan (Edisi Revisi)*. Rajawali Pers.
- Kuppusamy, M., Saleh, A. S., & Samudhram, A. (2009). *Measurement of Islamic Banks Performance Using a Shari'ah Conformity and Profitability Model*. *Review of Islamic Economics*. 13(2), 3.
- Mohammed, M. O., Razak, D. A., & Taib, F. M. (2008). *The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework*.
- Mutia, E., Jannah, R., & R. (2019). Islamicity Performance Index of Islamic Banking in Indonesia. *Proceedings of the 1st Aceh Global Conference (AGC 2018)*. Atlantis Press. DOI: 10.2991/Agc-18.2019.65.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Statistik Perbankan Syariah Maret*.
- Prasetyowati, L. A., & Handoko, L. H. (2016). Pengukuran Kinerja Bank Umum Syariah dengan Maqasid Index dan Sharia Conformity and Profitability (SCnP). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*.
- Sabirin, S. (2021). Islamicity Performance Index dan Kesehatan Finansial Bank Umum Syariah di Indonesia. . . *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 9(2).

PROFIL PENULIS



Yusnina Hilyawati, SE., M.Si

Yusnina Hilyawati adalah dosen di bidang bisnis dengan konsentrasi kewirausahaan dan akuntansi. Penulis telah berpengalaman sebagai dosen akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Jakarta sejak tahun 2009. Pada tahun 2022, penulis bergabung dengan Universitas Darunnajah, Fakultas Bisnis Program Studi Kewirausahaan sebagai dosen tetap.

Penulis dikenal sebagai pendidik yang komunikatif dan aktif membangun diskusi bersama mahasiswa.

Ketertarikan penulis terhadap bidang akuntansi telah tumbuh sejak masa perkuliahan. Saat menempuh pendidikan S1 Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Jayabaya (1997–2001), mengikuti kursus Akuntansi Dasar 1 dan Dasar 2 di YAI Salemba, kursus komputer akuntansi di Akademi Jayabaya, serta kursus brevet pajak A dan B di LM Patra pada tahun 2002. Penulis kemudian melanjutkan studi S2 Magister Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Jakarta (2003–2005).

Selain sebagai akademisi, penulis juga merupakan praktisi yang memiliki dan mengelola beberapa usaha. Pengalaman tersebut memperkuat perannya sebagai dosen praktisi yang tidak hanya menguasai teori, tetapi juga memiliki pengalaman langsung di dunia bisnis. Penulis juga pernah menjadi anggota APSKI selama satu tahun dan memiliki minat pada analisis keuangan serta pengembangan kewirausahaan.

Email Penulis: yusninahilyawati2@gmail.com



BAB 15

AUDIT SYARIAH DAN PENGENDALIAN INTERNAL

Mulia Andirfa, S.E.,M.Si.
Universitas Almuslim



Pendahuluan

Entitas syariah, terutama Lembaga Keuangan Syariah (LKS), melakukan bisnisnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang sangat berbeda dari lembaga keuangan biasa. Larangan terhadap *riba*, yaitu tambahan yang tidak adil, *gharar*, yaitu ketidakpastian yang merugikan, dan *maysir*, yaitu spekulasi, menjadi ciri khas yang membedakan cara kerja entitas syariah. Penerapan prinsip-prinsip tersebut harus diawasi dengan sungguh-sungguh agar lembaga syariah benar-benar taat terhadap semua aturan syariah dalam menjalankan operasinya.

Audit syariah hadir sebagai alat penting untuk memastikan bahwa sesuatu memenuhi standar yang berlaku. Audit syariah adalah proses pengecekan mandiri yang dilakukan untuk menilai sejauh mana suatu lembaga mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Tanpa pengawasan yang cukup, bisa terjadi pelanggaran terhadap prinsip syariah, baik karena kesalahan dari karyawan maupun karena tindakan sengaja, yang berdampak bukan hanya pada kehidupan di dunia tetapi juga di akhirat (Susilo, 2018).

Proses mengelola perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah memerlukan sistem pengendalian dan pengawasan yang terpadu. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang pengendalian internal, pengawasan syariah, dan audit syariah sangat penting bagi para pekerja di bidang perbankan dan keuangan syariah.

Konsep Pengendalian Internal dalam Perspektif Syariah

1. Definisi dan Tujuan Pengendalian Internal

Pengendalian internal adalah proses yang melibatkan semua bagian dalam organisasi, mulai dari pengurus, manajemen, hingga anggota biasa, yang dibuat untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dapat dicapai dengan cara yang benar dan dapat dipercaya. Tujuan pengendalian internal secara umum mencakup tiga aspek utama:

- a. Keandalan laporan keuangan artinya informasi keuangan yang dibuat harus benar, bisa dipercaya, relevan, dan memenuhi standar akuntansi yang berlaku.

- b. Operasi organisasi berjalan efektif dan efisien, artinya kegiatan harian berjalan lancar dengan pengelolaan sumber daya yang tepat.
- c. Organisasi selalu mematuhi peraturan yang berlaku, termasuk peraturan umum dan peraturan khusus di bidang syariah.

Dalam pandangan Islam, pengendalian diartikan sebagai upaya untuk memperbaiki sesuatu yang salah, menegakkan kebenaran, dan memperbaiki hal-hal yang tidak benar. Pengawasan dalam ajaran Islam terdiri dari dua aspek: yang pertama adalah pengawasan berasal dari diri sendiri, yaitu kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri yang berasal dari iman dan keyakinan kepada Allah SWT; yang kedua adalah pengawasan dari pemimpin, yaitu terkait dengan pelaksanaan tugas yang telah diberikan serta kecocokan antara tugas yang dilakukan dengan rencana yang telah ditentukan.

2. Karakteristik Khas Pengendalian Internal Entitas Syariah

Pengendalian internal di entitas syariah memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari organisasi konvensional. Seluruh aspek pengendalian internal menekankan pentingnya nilai-nilai syariah seperti kejujuran, keadilan, dan transparansi. Penerapan prinsip syariah menjadi landasan dalam merancang dan mengimplementasikan pengendalian internal, termasuk aspek akad, bagi hasil, dan larangan *riba*, *gharar*, serta maisir.

Tabel 15.1: Perbedaan Antara Pengendalian Internal Entitas Syariah Dan Konvensional

Aspek	Entitas Syariah	Entitas Konvensional
Tujuan Utama	Selain tujuan umum, menekankan kepatuhan terhadap prinsip syariah	Berfokus pada tujuan bisnis material dan finansial
Nilai Dasar	Berbasis nilai Islam: keadilan, kejujuran, transparansi, akuntabilitas	Berdasarkan prinsip akuntansi dan bisnis konvensional

Komponen Utama	Sama dengan komponen umum (lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi & komunikasi, pemantauan) dengan penekanan nilai syariah	Komponen umum dengan penekanan pada aspek finansial dan legal
Penerapan	Melibatkan audit syariah untuk memastikan kepatuhan syariah	Berfokus pada audit keuangan dan kepatuhan regulasi sekuritas
Contoh Penerapan	Pemisahan dana usaha dan dana sosial, larangan <i>riba</i> , zakat, audit syariah	Pemisahan tugas, otorisasi transaksi, rekonsiliasi bank

Sumber: Diolah penulis

Prinsip-Prinsip Pengendalian dan Pengawasan Syariah

Pelaksanaan pengendalian internal dan pengawasan syariah di Lembaga Keuangan Syariah harus mengacu pada beberapa prinsip fundamental (Fitriani, Nasrina & Sunandar, 2023):

1. Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Prinsip kehati-hatian merupakan landasan fundamental dalam menjalankan seluruh aktivitas perbankan dan lembaga keuangan syariah. Prinsip ini menekankan pentingnya kehati-hatian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan risiko, sehingga dapat menjaga stabilitas dan kelangsungan usaha.

2. Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas

Prinsip ini mencakup keterbukaan informasi mengenai produk, layanan, dan kinerja keuangan yang harus disampaikan secara terbuka dan jujur kepada seluruh pemangku kepentingan. Transparansi penting untuk membangun kepercayaan dan menghindari kesalahpahaman. Setiap pihak yang terlibat dalam pengelolaan lembaga keuangan syariah bertanggung jawab atas tindakannya, mencakup aspek keuangan, operasional, dan kepatuhan syariah.

3. Prinsip Kepatuhan terhadap Fatwa dan Kaidah Syariah

Semua produk dan layanan keuangan syariah harus sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Fatwa

Daftar Pustaka

- Farida, S.E., M.Si.Ak., CA, & Karim, A. (2024). *Modul Pembelajaran: Pengendalian Internal, Pengawasan Syariah, dan Audit Syariah*. PDK-Pembelajaran Daring Kolaboratif. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Farida, S.E., M.Si.Ak., CA, & Karim, A. (2024). *Pengendalian Internal, Pengawasan Syariah dan Audit Syariah*. Tim PDK UNIMMA - UMC. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Fitriani, Nasrina, & Sunandar. (2023). Prinsip-Prinsip Pengendalian dan Pengawasan Syariah. Dalam *Modul Pengendalian Internal, Pengawasan Syariah, dan Audit Syariah*.
- Fizriyah, A. N. (2024). *Peranan Audit Syariah Dalam Meningkatkan Kepatuhan Syariah Dan Pengendalian Internal Di Bank Syariah Indonesia KCP Cirebon Ciledug* [Skripsi, S1 Perbankan Syariah, IAIN Syekh Nurjati].
- Mustamin, S. W., Supriyati, Ernayani, R., Rahmi, M., Masdar, R., Marlin, K., Halen, D., Manggu, S. A. R., Fitria, N., Fitri, S. A., Oktivani, D., Aini, A. Z., Edy, S. A., & Amran, E. F. (2023). *Auditing Syariah*. Sada Kurnia Pustaka.
- Rachman et al. (2023). Independensi Dewan Pengawas Syariah. Dalam *Modul Pengendalian Internal, Pengawasan Syariah, dan Audit Syariah*.
- Saudi Central Bank (SAMA). (2020). Article 16: Internal Control. *Rulebook*.
- Shafii, Z., Salleh, S., & Zakaria, N. (2014). Shariah audit of financial statements in Islamic financial institutions. Dalam *Contemporary Issues in Islamic Finance: Principles, Progress and Prospects* (hlm. 145-154). Nova Science Publishers, Inc.
- Susilo. (2018). Audit Syariah dalam Konteks Lembaga Keuangan Syariah. Dalam *Modul Pengendalian Internal, Pengawasan Syariah, dan Audit Syariah*.
- Umuri, K., & Nasution, M. S. (2026). Analisis Proses Audit Internal Berbasis Syariah. *Journal of Economics and Sharia*, 2(03).

- Yusriadi. (2022). Perbandingan Pengendalian Internal Entitas Syariah dan Konvensional. Dalam *Modul Pengendalian Internal, Pengawasan Syariah, dan Audit Syariah*.
- Zakaria, N. (2022). *Determinants of internal shariah audit effectiveness and implications on management of shariah non-compliance risk in Malaysian Islamic Financial Institutions* [Disertasi Doktor, International Islamic University Malaysia].
- Zulaikha, S., & Handayani, R. (2020). Implementasi Syariah *Governance* dalam Meningkatkan Akuntabilitas Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(1), 45-60.

PROFIL PENULIS



Mulia Andirfa, S.E., M.Si

Lahir di Lhokseumawe pada 28 Juli 1985, penulis mulai menempuh pendidikan di SDN 2 Peusangan Siblah Krueng, kemudian melanjutkan ke SMPN 1 Peusangan. Pada tahun 2000, saya melanjutkan pendidikan di SMAN 4 Banda Aceh. Pada tahun 2009, saya menyelesaikan pendidikan sarjana akuntansi di Universitas Syiah Kuala (USK), dan pada tahun 2010, saya melanjutkan studi ke jenjang magister akuntansi di Universitas Syiah Kuala juga. Saat ini saya adalah dosen tetap di Universitas Almuslim Bireuen, Aceh, dan sedang menjabat sebagai ketua TKMP pada Prodi Ekonomi Pembangunan di Fakultas Ekonomi Universitas Almuslim. Penulis juga menjadi tutor akuntansi untuk usaha kecil menengah dalam program pelatihan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia Wilayah Lhokseumawe serta bertindak sebagai fasilitator KDMP di Wilayah Aceh. Bidang Keahlian: Publikasi dan penelitian beliau sering kali membahas topik-topik seperti kinerja keuangan daerah, pajak daerah, belanja modal, dana perimbangan, serta pengendalian internal dan audit di sektor publik. Ia aktif mempublikasikan hasil penelitiannya di berbagai jurnal ilmiah dan juga telah menerbitkan buku. Beberapa karya yang sudah diketahui antara lain buku berjudul "Kinerja Keuangan Daerah: Suatu Kajian Terkait Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Aceh" yang diterbitkan oleh Unimal Press, Lhokseumawe, tahun 2018.

BAB 16
KEUANGAN
BERKELANJUTAN
(*SUSTAINABLE FINANCE*)
DAN ESG DALAM
PERSPEKTIF ISLAM

Dr. Ay Maryani, SE., M.Si.
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta



Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir, keberlanjutan telah menjadi isu sentral bagi dunia bisnis, keuangan, serta para pembuat kebijakan dan organisasi di tingkat global. Kondisi ini membuat kerangka *environmental, social, and governance* (ESG) semakin relevan untuk menilai keberlanjutan perusahaan, mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab, sekaligus menjadi acuan dalam mengukur kinerja keberlanjutan (Nurfadilah, 2022). Tidak hanya pembuat kebijakan dan organisasi, kalangan akademisi juga semakin tertarik menelaah keterkaitan kompleks antara sistem keuangan dengan kinerja lingkungan suatu negara.

Perkembangan ini memperlihatkan bahwa instrumen keuangan alternatif, terutama keuangan Islam, memiliki peran penting dalam mewujudkan prinsip ESG (Khan & Munir, 2025). Keberlanjutan sendiri merupakan prinsip mendasar dalam keuangan Islam. Sistem ini dibangun di atas pendekatan Syariah yang bersifat menyeluruh terhadap aktivitas ekonomi, dengan menekankan nilai etika, keadilan sosial, serta melarang praktik yang merugikan dan eksploitatif (Alhammadi, 2024; Abiola-Adams et al., 2025; Siregar, 2025). Hingga kini, pengukuran keberlanjutan perbankan syariah di Indonesia masih didominasi ESG konvensional yang menekankan kepatuhan formal dan indikator netral nilai. Akibatnya, dimensi etika dan normatif khas keuangan syariah belum sepenuhnya terakomodasi (Fahmi, E. et al., 2026).

Konsep ESG yang selaras dengan nilai-nilai Islam dikenal dengan Islamic ESG (*Environmental, Social, and Governance*), dimana konsep ini mengintegrasikan nilai-nilai keberlanjutan modern dengan prinsip syariah (Sakinç, 2021; Nasution et al., 2022; Najid, et al., 2024; Adirestuty et al., 2025; Khan & Munir, 2025). Keduanya berbagi tujuan esensial: mempromosikan keadilan sosial, pelestarian lingkungan, dan tata kelola yang etis. Konsep ini mentransformasikan etos bisnis Islam menjadi aksi nyata yang terukur. Dari sinilah muncul konsep Islamic ESG atau *Islamic Sustainable Governance* (ISG), yaitu integrasi prinsip-prinsip syariah dengan praktik keberlanjutan modern (Asrori H, & Ritonga, I, 2025; Siregar, 2025; Salin & Ali, 2025; BSI 2025; IRI 2025).

Impelementasi integrasi Islam dan ESG masih banyak mengalami tantangan di berbagai aspek, seperti perlunya kebijakan yang tepat sasaran (Khan & Munir, 2025), kurangnya standardisasi dan pengetahuan yang tidak memadai (Najid, et al., 2024), perusahaan syariah menghadapi berbagai standar pelaporan yang berbeda seperti ESG (AAOIFI, 2024), tingkat pengungkapan ESG dan kepatuhan syariah antar perusahaan masih berbeda-beda, (Adirestuty, F., et al. 2025); (Siregar, R., 2025), perusahaan dapat mengklaim dirinya sebagai perusahaan hijau atau perusahaan syariah tanpa implementasi yang memadai (Siregar, R., 2025); (Astuti S, et al. 2026), masih terbatas jumlah profesional yang memahami secara bersamaan bidang ESG, pelaporan keberlanjutan, tata kelola perusahaan, dan keuangan syariah (Lestari, I.P. et al., 2025), dan belum adanya indeks atau skor *Islamic ESG* yang baku (Rafiqi et al., 2025). Pembahasan ini mengkaji tentang keuangan berkelanjutan (*sustainable finance*), konsep ESG berdasarkan prinsip modern dan dalam perspektif Islam, yaitu bagaimana setiap pilar ESG dipahami dan diimplementasikan dalam perspektif syariah, serta perbandingan ESG konvensional dan *Islamic ESG*, dan nilai tambah prinsip syariah dalam memperkuat ESG sebagai fondasi sistem keuangan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Konsep Dasar Keuangan Berkelanjutan (*Sustainable Finance*)

1. Definisi *Sustainable Finance*

Sustainable finance melihat bagaimana keuangan berinteraksi dengan isu-isu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam peran alokasi, keuangan dapat membantu pengambilan keputusan strategis tentang pertimbangan antara tujuan-tujuan berkelanjutan (Schoenmaker, D and Schramade, W. 2018)

OJK mendefinisikan *sustainable finance* sebagai sebuah ekosistem keuangan yang komprehensif dimana mencakup kebijakan, regulasi, standar, produk, hingga jasa keuangan, yang dirancang untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan demi mendukung pembiayaan berkelanjutan dan transisi ke pertumbuhan ekonomi berkelanjutan [UU No. 4 Tahun 2023 tentang P2SK].

Daftar Pustaka

- Abiola-Adams, O., Azubuike, C., Sule, A. K., & Okon, R. (2025). Integrating asset and liability management with Islamic Finance: A strategic framework for global financial institutions. *Gulf Journal of Advance Business Research*, 3(1), 128-142. <https://doi.org/10.51594/gjabr.v3i1.70>
- Adirestuty, F., Ratnasari, R. T., Firmansyah, E. A., Al Adawiyah, R. A., Chazanah, I. N., & Yuliawati, T. (2025). Sustainable finance in the Islamic world: A comparative study of ESG reporting in Indonesia, Malaysia, and Brunei Darussalam. *Al-Uqud : Journal of Islamic Economics*, 9(1), 18–32. <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v9n1.p18-32>
- Agustin, F., Muhtadi, R., & Sahal, S. (2023). The Importance of Implementing Environment, Social and Government (ESG) and Maqasid Sharia-Based Islamic Finance in Islamic Bank. *Journal of Islamic Economic Laws*, 6(2), 133–158. <https://doi.org/10.23917/jisel.v6i2.21214>
- Agustina, A.A., Sudaryanti, D., Alrasyid, H. (2025). Pengaruh *Environmental, Social, Governance (ESG) Reporting* Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Kasus pada Sektor Manufaktur dan Jasa di BEI). *e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi* Vol. 14 No. 01, Hal 106-117 <http://jim.unisma.ac.id/index.php/jra>.
- Asrori H, & Ritonga, I. (2025). DSN-MUI dan ESG (Environmental, Social, and Governance): Kerangka Keberlanjutan Pasar Modal Syariah Indonesia. *Jurnal Prima Manajemen*, 1(2), 59-69. <https://journal.al-afif.org/index.php/jpm/article/view/463>
- Alhammadi, S. (2024). Islamic finance as a driver for enhancing economic sustainability and innovation in the GCC. *Journal of Science and Technology Policy Management*, 5(3), 39-49. <https://doi.org/10.1108/jstpm-11-2023-0206>
- Astuti, S., Rahman, A., & Prabowo, H. Y., (2026). Integration of Shariah Audit and Shariah Governance in Supporting ESG Compliance: A Systematic Literature Review. *Owner : Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 10(2), 972-985. <https://doi.org/10.33395/owner.v10i2.3213>

- Elasrag, Hussein. (2014). *Corporate Governance* in Islamic Finance: Basic Concepts and Issues. Munich Personal RePEc Archive. at <https://mpira.ub.uni-muenchen.de/56872/>
- Fahmy, E, Muhamad Nadrattuzaman Hosen, Titi Dewi Warninda, Ali Rama, Qeis Aimar. (2026). Measuring Contemporary Islamic Banking Sustainability: Integrating ESG and Maqashid al-Syar'ah in Indonesia. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 5(1), 351-378. <https://doi.org/10.32332/milrev.v5i1.12880>
- Hanan, MH. (2024). The Role of Islamic Economic Justice in Alleviating Poverty and Promoting Social Equity: A Case Study of Zakat. Conference: Annual Research Conference -SLSJ 2024. *Department of Arabic & Islamic Studies, University of Peradeniya*
- Khairunnisa, D., Suhel, & Asngari, I. (2025). Integrating ESG and Maqashid Syariah for Sustainable Islamic Finance in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 13(6), 4525–4538. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v13i6.4025>
- Khan, M. M. A., & Munir, A. . (2025). Islamic finance and ESG: Panel analysis of sustainability in OIC countries. *Priviet Social Sciences Journal*, 5(11), 229–245. <https://doi.org/10.55942/pspj.v5i11.765>
- Lestari, I.P. et al. (2025). Sustainability-Based Islamic Corporate Governance and Islamic Banks' Multi-Performance: Evidence from Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*. 11, 4 (Nov. 2025), 743–778. DOI:<https://doi.org/10.21098/jimf.v11i4.2927>.
- Mahmud, H. (2025). Social Responsibility in The Qur'an: A Comparative Analysis of Middle Eastern and Nusantara Mufassirs. *Jurnal Asy Syukriyyah*, Vol. 2 No.1. DOI : <https://doi.org/10.36769/asy.v26i1.879>
- Mohd Zain, F. A., Muhamad, S. F., Abdullah, H., Sheikh Ahmad Tajuddin, S. A. F., & Wan Abdullah, W. A. (2024). *Integrating Environmental, Social and Governance (ESG) Principles with Maqasid al-Shariah: A Blueprint for Sustainable Takaful Operations*. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*. Vol. 17 (3): 461–484. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-11-2023-0422>.

- Muhammad, AA., Ibrahim, A., Yakub, AA., Khan, H., Hamzah, N. (2025). The Role of Islamic Finance in Promoting Economic Justice and Financial Inclusion among Marginalised Communities. *International Journal of Islamic Studies*, Vol.37 No.1. <https://doi.org/10.23917/suhuf.v37i1.10167>
- Najid, NA; Muhamat, AA & Jaafar, MN., (2024). Integration of Islamic Finance with ESG Sustainability Efforts Evidence in Malaysia. <https://dx.doi.org/10.47772/IJRISS.2024.8120016>
- Nasution, A. A., Harahap, D., & Uula, M. M. (2022). Environmental, social, *governance* (ESG) and Islamic finance: A *review*. *Management and Sustainability*, 1(1). <https://doi.org/10.58968/ms.v1i1.285>
- OECD (2022), Policy Guidance on Market Practices to Strengthen ESG Investing and Finance a Climate Transition, OECD Business and Finance Policy Papers, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/2c5b535c-en>
- Passas, I. (2024). The evolution of ESG: From CSR to ESG 2.0. *Encyclopedia*, 4(4), 112. <https://doi.org/10.3390/encyclopedia4040112>
- Rafiqi, R., Sari, N., Qodri, MA., Roihan M., (2025). Toward a Maqasid-Based ESG Framework: Reconceptualizing Sharia Investment *Screening* for Sustainable Finance. *Share : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*. Volume 14, Number 2, 2025; pp. 867-881 DOI: <https://doi.org/10.22373/share.32259>
- Sakıncı, İ. (2021). Analysis of the Working Capital Management Efficiency of the Manufacturing Companies in the Islamic Index TT - İslami Endekste Yer Alan İmalat Sanayi Şirketlerinin Çalışma Sermayesi Yönetimi Etkinlik Analizi. *Hitit İlahiyat Dergisi*, 20(3), 107-128. <https://doi.org/10.14395/hid.930402>
- Salin, A. S. A. P., & Ali, N. B. (2025). Islamic ESG –A Conceptual Framework. *Journal of Islamic, Social, Economics and Development (JISED)*, 10 (75), 767 -779. DOI: 10.55573/JISED.107564.
- Samsidar, Pipi Arviana, Lince Bulutoding and Syaiful Muhlis (2025).

- System Implementation and *Governance* in Sharia Financial Institutions. Invoice, Jurnal Ilmu Akuntansi. Volume 7 No 1. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/invoice/>
- Siregar, R. (2025). *ESG and Islamic Accounting for Sustainable Islamic Finance: A Qualitative Study*. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan. Vol. 13 No. 3, 2025, pp. 555-566; DOI: 10.37641/jiakes.v13i3.3410
- Sumarwan, A., (2025). Evolusi ESG di Dunia dan Adopsinya di Indonesia. Prosiding Seminar Nasional Sanata Dharma Berbagi “70 Tahun Sanata Dharma Menggali Makna dan Membangun Harapan: Paradigma Keberlanjutan dan Tantangan Perubahan Iklim”. <https://e-conf.usd.ac.id/index.php/usdb>.
- Suparmoko, M., (2020). Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional dan Regional. Jurnal Ekonomika dan Manajemen Vol. 9 No. 1 April 2020 hlm. 39-50. DOI: <https://doi.org/10.36080/jem.v9i1.1112>.
- Syarif, FA & Dahlan, Z (2024). Prinsip-Prinsip Pengembangan dalam Al-Qur'an. Jurnal Media Akademik, Vol.2 No.1. <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/download/58/60>.
- Yaqin, M. A., & Mugiyati. (2025). *Integrasi Prinsip ESG dan Maqashid Shariah dalam Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Jurnal Prima Manajemen, 1(2), 161-172. <https://journal.alafif.org/index.php/jpm/article/view/548>

Buku

- Mardjono, E.S., [Hernawati](#), R.I., [Septriana](#), I., [Nehayati](#), N., [Fathima](#). (2024). Transfer Pricing, Earnings Management, and ESG: Strategies for Sustainable Corporate Reporting. Penerbit NEM. Buku Elektronik. ISBN: 9786231158246, 6231158241
- Nurfadilah, D. (2022). *Environmental, Social, Governance (ESG) Transformation: Roadmap for Islamic Financial Sectors in Indonesia*. Ipmi Press Ipmi International Business School, Jakarta.
- Shihab, M. Quraish. (2002). Tafsir A1 Mishbah: pesan, kesan dan

kесerasian Al-Qur'an / M. Quraish Shihab Vol.1. Jakarta : Lentera Hati.

[Schoenmaker, D., and Schramade, W., \(2018\). Principles of Sustainable Finance. Oxford University Press. Buku Elektronik. \[https://books.google.co.id/books?id=Hst-DwAAQBAJ&dq=Principles+of+sustainable+finance+esg&lr=&hl=id&source=gbs_navlinks_s\]\(https://books.google.co.id/books?id=Hst-DwAAQBAJ&dq=Principles+of+sustainable+finance+esg&lr=&hl=id&source=gbs_navlinks_s\)](https://books.google.co.id/books?id=Hst-DwAAQBAJ&dq=Principles+of+sustainable+finance+esg&lr=&hl=id&source=gbs_navlinks_s). Di akses pada 5 Juli 2026

Report

AAOIFI. (2024). *Governance and Shariah Standards for Islamic Financial Institutions*.

BSI (2026). Environmental, Social, and Governance (ESG) Guiding Principles PT. Bank Syariah Indonesia. <https://ir.bankbsi.co.id/misc/esg/ESG-Guiding-Principle-ID.pdf>. Di Akses dari *website* resmi BSI pada tgl 5 Juli 2026

GRI Report 2024: Sustainability Disclosures. European Bank for Reconstruction and Development's (EBRD). https://www.ebrd.com/content/dam/ebird_xp/assets/pdfs/environment---sustainability/gri-reports/ebird-gri-report-2024.pdf. Di Akses dari *website* resmi EBRD pada tgl 16 Juni 2026

GRI (2016-2020). Standar GRI tentang Lingkungan No.301-308. https://www.globalreporting.org/how-to-use-the-gri-standards/gri-standards-english-language/?utm_source=chatgpt.com. Di Akses dari *website* resmi GRI pada tgl 8 Juni 2026

GRI 412 (2016). Human Rights Assessment 2016. <https://www.geopark.com/wp-content/uploads/2024/08/GRI-412-HUMAN-RIGHTS-ASSESSMENT-2016.pdf> Di Akses dari *website* resmi GRI pada tgl 16 Juni 2026

GRI Universal (2021). Better human rights reporting - needed now, but how?. <https://www.globalreporting.org/media/1fjcdoei/gri-perspective-human-rights-reporting.pdf>. Di Akses dari *website* resmi GRI pada tgl 16 Juni 2026

- GRI 413 (2016). *Local Communities*. <https://www.globalreporting.org/pdf.ashx?id=14389&page=8>. Di Akses dari *website* resmi GRI pada tgl 16 Juni 2026
- GRI 416 (2016). *Customer Health and Safety*. https://www.globalreporting.org/how-to-use-the-gri-standards/gri-standards-english-language/?utm_source=chatgpt.com. Di Akses dari *website* resmi GRI pada tgl 16 Juni 2026
- GRI 417 (2016). *Customer Health and Safety*. https://www.globalreporting.org/how-to-use-the-gri-standards/gri-standards-english-language/?utm_source=chatgpt.com. Di Akses dari *website* resmi GRI pada tgl 16 Juni 2026
- GRI 2 (2021). Pengungkapan Umum. <https://globalreporting.pdf>. Di Akses dari *website* resmi GRI pada tgl 19 Juni 2026
- EIB Group (2022). Sustainability Reporting Disclosures in accordance with the GRI Standards. European Investment Bank. https://www.eib.org/files/publications/20230037_gri_standards_2022_en.pdf. Di Akses dari *website* resmi EIB pada tgl 16 Juni 2026
- OJK. (2024). *Indonesian Islamic Financial Development Report 2023*.

Website Resmi

- Andreassen, TW., (2024). The Decline of Milton Friedman's Shareholder Doctrine. <https://www.nhh.no/en/research-centres/digital-innovation-for-growth/dig-news-and-blogs/2024/the-decline-of-milton-friedmans-shareholder-doctrine/>. Di akses pada 5 Juli 2026.
- BSI (2025). Keberlanjutan dalam Perspektif Islam: Integrasi ESG dalam Perbankan Syariah. <https://www.bankbsi.co.id/news-update/edukasi/keberlanjutan-dalam-perspektif-islam-integrasi-esg-dalam-perbankan-syariah>. Di Akses dari *website* resmi BSI pada tgl 7 Juni 2026
- Friedman, M., (1970). A Friedman Doctrine- The Social Responsibility

- of Business Is to Increase Its Profits. The New York Times. <https://www.nytimes.com/1970/09/13/archives/a-friedman-doctrine-the-social-responsibility-of-business-is-to.html>. Di akses pada 5 Juli 2026.
- IRI (2025). ESG Reporting According to Islamic Principles and Values. <https://islamicreporting.org/>. Di Akses dari *website* resmi BSI pada tgl 7 Juni 2026
- Irawan, E. (2025). Kewajiban Hukum dan Pelaksanaan ESG untuk Perusahaan di Indonesia. <https://www.hukumku.id/post/kewajiban-hukum-dan-pelaksanaan-esg-untuk-perusahaan-di-indonesia>. Di Akses dari *website* resmi majalah online Hukumku. pada tgl 7 Juni 2026.
- Krantz, T., (2024). Environment, Social and Governance History. IBM. <https://www.ibm.com/id-id/think/topics/environmental-social-and-governance-history>. Di akses pada 5 Juli 2026.
- OJK (2015). Keuangan Berkelanjutan. <https://ojk.go.id/id/Pages/Keuangan-Berkelanjutan.aspx>. Di akses pada 5 Juli 2026.
- Sofia, A. (2024). Mengenal Konsep ESG: Pilar Penting Menuju Bisnis Berkelanjutan. <https://sparse.feb.ugm.ac.id/mengenal-konsep-esg-pilar-penting-menuju-bisnis-berkelanjutan/>. Di Akses dari *website* resmi Fakultas Ekonomi UGM. pada tgl 7 Juni 2026.
- UNFCCC. (2015). The Paris Agreement. <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement>. Di akses pada 5 Juli 2026.
- Yuniarti, F., (2017). [History and Concept of Sustainable Development as a Social Goal and Basic Principle of Sustainable Development. Indonesian Initiative For Sustainable Mining.](https://iism.or.id/2017/12/28/sejarah-dan-konsep-pembangunan-berkelanjutan-sebagai-tujuan-sosial-dan-prinsip-dasar-pembangunan-berkelanjutan/) <https://iism.or.id/2017/12/28/sejarah-dan-konsep-pembangunan-berkelanjutan-sebagai-tujuan-sosial-dan-prinsip-dasar-pembangunan-berkelanjutan/>. Di akses pada 5 Juli 2026.

PROFIL PENULIS



Dr. Ay Maryani, SE., M.Si.

Penulis lahir di Banyumas pada tanggal 19 Mei 1979. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Perbankan Syariah. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Akuntansi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, S2 pada Jurusan Akuntansi, Universitas Triskati Jakarta, serta S3 program Pengkajian Islam di Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selain menjadi dosen, penulis menekuni bidang penelitian. Penulis termotivasi untuk menulis tentang *auditing* untuk memenuhi tugas akademis, membantu pendidik dan mahasiswa memahami konsep *auditing*, dan membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya auditing dalam bisnis dan organisasi.

Adapun, sejumlah karya tulis yang sudah diterbitkan lima tahun terakhir di antaranya, Buku: Akuntabilitas Amil di Era Transformasi (2024). Artikel: Penerapan Balanced Scorecard pada Pendidikan Tinggi Negeri (2023), Mengukur Kepuasan Mahasiswa terhadap Uang Kuliah Tunggal Menggunakan Importance Performance Analysis and Customer Satisfaction Index (2023), Do Peer Banks Affect Islamic Bank Financial Leverage Decisions (2022), Religious Behavior of Students UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2020), Celebrity Endorser in Supporting SMEs through Social Media in Pandemic Situation (2020). Korespondensi melalui email ay.maryani@uinjkt.ac.id



BAB 17

INKLUSI KEUANGAN SYARIAH DAN PEMBERDAYAAN UMKM

Indri Iswardhani, S.E., M.M.
Universitas Negeri Makassar



Inklusi keuangan merupakan upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang mudah, aman, dan terjangkau. Dalam perspektif syariah, inklusi keuangan tidak hanya bertujuan memperluas akses finansial, tetapi juga mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan melalui transaksi yang sesuai dengan prinsip Islam (Antonio, 2001).

UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian, namun masih menghadapi kendala dalam memperoleh akses pembiayaan dan pengelolaan keuangan. Keuangan syariah hadir sebagai alternatif melalui berbagai produk pembiayaan berbasis akad seperti *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* yang dapat mendukung pengembangan usaha secara berkelanjutan (Ascarya, 2007)

Selain pembiayaan, peningkatan literasi keuangan syariah dan pemanfaatan teknologi digital juga menjadi faktor penting dalam memperkuat inklusi keuangan UMKM. Penelitian Muzdalifa et al. (2018) menunjukkan bahwa *fintech* syariah memiliki potensi dalam memperluas akses keuangan bagi UMKM melalui layanan yang lebih mudah dan inovatif.

Dengan demikian, inklusi keuangan syariah memiliki peran strategis dalam pemberdayaan UMKM melalui penyediaan akses modal, peningkatan literasi keuangan, serta pengembangan ekosistem usaha yang berlandaskan prinsip syariah.

Konsep Inklusi Keuangan Syariah

Inklusi keuangan merupakan konsep yang menekankan penyediaan akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang aman, mudah, terjangkau, dan informatif. Inklusi keuangan tidak hanya ditujukan kepada masyarakat yang telah memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal, tetapi juga kelompok masyarakat yang selama ini mengalami keterbatasan akses, seperti masyarakat berpenghasilan rendah, pelaku usaha produktif, dan masyarakat di daerah terpencil (Chusniah, 2023). Dengan adanya inklusi keuangan, masyarakat memiliki kesempatan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi melalui pemanfaatan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhannya.

Dalam perspektif syariah, inklusi keuangan memiliki tujuan yang lebih luas dibandingkan sekadar memperluas akses pembiayaan. Inklusi keuangan syariah berlandaskan pada prinsip keadilan, transparansi, dan kemitraan dengan tetap memperhatikan ketentuan syariah dalam setiap transaksi. Sistem ini dikembangkan melalui berbagai produk dan layanan keuangan yang menghindari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*, sehingga mampu menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Safii & Nisa, 2024).

Bagi pelaku UMKM, inklusi keuangan syariah menjadi salah satu instrumen penting dalam memperoleh akses modal dan mengembangkan usaha. Literasi keuangan syariah yang baik memungkinkan pelaku UMKM memahami berbagai produk dan akad pembiayaan, seperti *murābahah*, *mudhārahah*, *musyārakah*, dan *ijārah*, yang dapat menjadi alternatif sumber pembiayaan usaha. Sebaliknya, rendahnya literasi keuangan syariah dapat menyebabkan keterbatasan pemanfaatan produk keuangan formal serta meningkatkan risiko penggunaan pembiayaan informal yang kurang sesuai dengan prinsip keuangan yang sehat (Hamidiyah et al., 2025).

Penguatan inklusi keuangan syariah juga didukung oleh perkembangan teknologi digital melalui *fintech* syariah dan layanan perbankan digital. Pemanfaatan teknologi memberikan peluang bagi UMKM untuk memperoleh layanan keuangan yang lebih mudah, cepat, dan luas. Aripin et al. (2022) menjelaskan bahwa digitalisasi layanan perbankan syariah menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing produk keuangan syariah sekaligus memperluas inklusi keuangan masyarakat. Selain itu, kombinasi antara literasi keuangan dan *fintech* syariah dapat meningkatkan kemampuan UMKM dalam mengakses pembiayaan formal serta mengurangi ketergantungan terhadap sumber pembiayaan informal (Prawana, 2024).

Dengan demikian, konsep inklusi keuangan syariah tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan layanan keuangan, tetapi juga mencakup peningkatan pemahaman masyarakat, penguatan akses pembiayaan, dan pemanfaatan inovasi teknologi. Melalui pendekatan tersebut, inklusi keuangan syariah dapat menjadi sarana pemberdayaan UMKM dan mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Adil, M. H. A., Riyaldi, M. H., & Umuri, K. (2026). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Kemampuan Keuangan Syariah dan Inklusi Keuangan Syariah terhadap Kinerja UMKM di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBI)*, 6(1), 25–39. <https://doi.org/10.56013/jebi.v6i1.5482>
- Alfarisy, F. R., & Canggih, C. (2025). Pengaruh Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Terhadap Kinerja Keuangan UMKM di Surabaya. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 8(1), 172–185. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v8n1.p172-185>
- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Aripin, N. T., Fatwa, N., & Hannase, M. (2022). Layanan Digital Bank Syariah Sebagai Faktor Pendorong Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(1), 29–45. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(1\).9362](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(1).9362)
- Ascarya. (2007). *Akad & produk bank syariah*. RajaGrafindo Persada.
- Asri, N. W., & Alrasyid, H. (2024). Pengaruh *Fintech* Syariah terhadap Peningkatan Inklusi Keuangan bagi Pelaku UMKM. *Jurnal Warta Ekonomi*, 7(01). <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jwe/article/view/24372>
- Bongomin, G. O. C., Ntayi, J. M., Munene, J. C., & Nabeta, I. N. (2016). Social capital: Mediator of financial literacy and financial inclusion in rural Uganda. *Review of International Business and Strategy*, 26(2), 291–312. <https://doi.org/10.1108/RIBS-06-2014-0072>
- Chusniah, D. N. A. (2023). *Strategi Inklusi Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM*. Penerbit Adab.
- Farida, N., & Arifin, M. (2022). Program Inklusi Keuangan Syariah untuk Meningkatkan Kesejahteraan UMKM. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 8(1), 124–134. <https://doi.org/10.36420/ju.v8i1.5857>
- Hamidiyah, E., Saprudin, Mulyani, S., Ubaidillah, Aspiranti, T., Rois, D. I. N., Mukhlis, Maulida, M., Ulya, W., Halim, A., Akbar, M., Maidalena, Atiqah, Harianto, S., Amaliah, I., & Holle, M. H. (2025). *Ekonomi Syariah untuk UMKM: Mewujudkan Kemandirian Usaha sebagai*

- Penggerak Ekonomi Umat*. CV Eureka Media Aksara.
- Hassan, K., & Lewis, M. (2009). *Handbook of Islamic Banking*. Edward Elgar Publishing.
- Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence. *Journal of Economic Literature*, 52(1), 5–44. <https://doi.org/10.1257/jel.52.1.5>
- Muzdalifa, I., Rahma, I. A., Novalia, B. G., & Rafsanjani, H. (2018). Peran *Fintech* Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(1). <https://doi.org/10.30651/jms.v3i1.1618>
- Prawana, I. (2024). Peran Literasi Keuangan Dan *Fintech* Syariah Dalam Mendorong Inklusi Keuangan Pada Pelaku UMKM. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(3), 16–34.
- Safii, M. A., & Nisa, F. L. (2024). Peran Ekonomi Syariah dalam Mendorong Inklusi Keuangan: Meningkatkan Akses dan Kesejahteraan. *JURNAL RUMPUN MANAJEMEN DAN EKONOMI*, 1(3), 510–513. <https://doi.org/10.61722/jrme.v1i3.1223>
- Yaqin, A., & Zuleika, T. M. (2024). Pengembangan Perbankan Syariah Dalam Mendukung Inklusi Keuangan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 1130. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12117>
- Zulfa, M. H. (2025). Peran financial technology syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan di kalangan UMKM berbasis syariah di Indonesia. *JEPP: Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Pariwisata*, 5(1), 36–41. <https://doi.org/10.52300/jepp.v5i1.20311>

PROFIL PENULIS



Indri Iswardhani, S.E., M.M.

Indri Iswardhani lahir di Ujung Pandang pada 5 Februari 1992. Pada tahun 2013, penulis berhasil memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Hasanuddin. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan pada Program Magister Manajemen di universitas yang sama dan menyelesaikan studinya pada tahun 2019. Karier profesional penulis dimulai di Kalla Group pada tahun 2014 hingga 2015. Pada tahun 2016, penulis bergabung dengan BPJS Kesehatan hingga Maret 2024. Pengalaman tersebut memperkaya pemahaman penulis mengenai pengelolaan keuangan, risiko, serta penerapan prinsip-prinsip manajemen dalam perusahaan. Sejak April 2024, penulis mengembangkan karier akademiknya sebagai dosen pada Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar. Beberapa karya yang telah dihasilkan antara lain Konsep Dasar Manajemen, Manajemen Risiko Keuangan, Buku Ajar Keuangan Internasional, Manajemen Risiko, dan Buku Ajar Anggaran Perusahaan. Melalui penulisan book chapter Manajemen Keuangan Syariah ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi akademik serta memperluas pemahaman pembaca mengenai pengelolaan keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Penulis dapat dihubungi melalui surel indri.iswardhani@unm.ac.id.

MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH

Teori, Regulasi, dan Implementasi Kontemporer

Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia maupun di dunia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dalam dua dekade terakhir. Lembaga-lembaga keuangan syariah mulai dari perbankan, asuransi, pasar modal, hingga fintech syariah telah menjadi bagian penting dari sistem keuangan nasional dan global. Namun demikian, pertumbuhan kuantitatif tersebut harus diimbangi dengan pemahaman kualitatif yang mendalam tentang landasan teori, regulasi, serta praktik implementasinya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Buku ini hadir untuk mengisi kebutuhan tersebut. Secara komprehensif, buku ini mengupas tiga pilar utama dalam manajemen keuangan syariah, yaitu teori, regulasi, dan implementasi kontemporer. Pada bagian teori, pembaca akan diajak memahami fondasi keuangan syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma', dan qiyas, serta konsep-konsep kunci seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah*, dan akad-akad lainnya. Pada bagian regulasi, buku ini membahas kerangka hukum dan kebijakan di Indonesia, termasuk peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta standar internasional seperti AAOIFI dan IFSB. Adapun pada bagian implementasi kontemporer, buku ini menyajikan studi kasus, tantangan, dan inovasi terkini dalam pengelolaan keuangan syariah di era digital, termasuk pemanfaatan teknologi finansial (*fintech*), *blockchain*, dan *green finance* berbasis syariah.

